

LAPORAN INVESTIGASI

Tindak Kriminalisasi dan Kekerasan terhadap Masyarakat Adat
O'Hongana Manyawa di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah

STOP TINDAK
O'HONGANA
MANYAWA
TUKUR-TUKUR

Laporan Investigasi atas Tindak Kriminalisasi dan Kekerasan terhadap Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah

Tim Investigasi KontraS

Oktober 2023

Penerbit

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jalan Kramat II/7,
Kwitang

Senen, Jakarta Pusat

Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 |

Email: kontras_98@kontras.org Website: kontras.org

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Ringkasan Eksekutif	3
A. Pendahuluan	5
a. Pengantar	5
b. Metode	6
B. Sekilas mengenai Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa	7
a. Kondisi Sosial dan Antropologis	7
b. Persebaran Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa	8
c. Kejujuran sebagai Sikap Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa	10
d. Ancaman Perampasan Ruang Hidup Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa	11
C. Temuan Investigasi	14
a. Kronologi Tindak Kriminalisasi terhadap Alen Baikole dan Samuel Gebe	14
b. Kejanggalan dalam Peristiwa Alen Baikole dan Samuel Gebe	19
i. Alen tidak ada di lokasi pada saat peristiwa pembunuhan	19
ii. Adanya Dugaan Tindak Kekerasan selama Proses Peradilan	21
iii. Putusan yang janggal	24
iv. Pengerahan Kekuatan yang Berlebihan oleh Aparat Kepolisian	27
c. Bukan hanya Alen Baikole dan Samuel Gebe yang mengalami tindak kriminalisasi dan kekerasan	29
i. Bokum dan Nuhu	29
ii. Kriminalisasi 6 orang masyarakat adat hingga tingkat kasasi	35
D. Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Proses Pidana	40
a. Dugaan Pelanggaran Hukum	41
I. Adanya Dugaan Penuntutan Ilegal (Malicious Prosecution) terhadap Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa	41
II. Dugaan Adanya Pembuktian yang Sesat (Wrongful Conviction)	42
b. Dugaan Pelanggaran HAM	44
I. Peradilan yang Tidak Adil (Unfair Trial)	44
i. Penangkapan Sewenang-Wenang (Arbitrary Arrest) oleh Aparat Kepolisian	45
ii. Dugaan Tindak Penyiksaan (Torture)	46
II. Penggunaan Kekuatan secara Berlebihan (Excessive Use of Force) oleh Anggota Kepolisian	49
III. Diskriminasi Hukum yang dialami oleh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa	50
E. Kesimpulan	52
F. Desakan	53

Ringkasan Eksekutif

Alen Baikole dan Samuel Gebe, dua orang Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa divonis bersalah atas kasus pembunuhan berencana dengan hukuman 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 15 September 2023. Putusan tersebut tertuang pada Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos atas nama terdakwa Alen Baikole serta Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sos atas nama terdakwa Samuel Gebe. Vonis tersebut lebih tinggi dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 18 tahun penjara (*ultra petita*). Namun dibalik putusan tersebut, terdapat berbagai kejanggalan yang terjadi, baik dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Halmahera Timur, proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun dalam proses pengadilan oleh Majelis Hakim.

Melihat kejanggalan tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memutuskan untuk membentuk tim untuk melakukan pengumpulan data serta investigasi ke Maluku Utara, terkhusus di daerah Halmahera Timur. Untuk mencari kebenaran atas peristiwa yang terjadi kepada Alen Baikole dan Samuel Gebe, Kami menggunakan metode wawancara dan observasi dengan sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan atas peristiwa tersebut, baik pendamping hukum, keluarga korban, korban tindak kekerasan aparat Polres Halmahera Timur, serta pihak kepolisian. Lokus observasi dan wawancara kami yaitu di Ternate, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah. Dalam melakukan penggalian data ini, kami cukup kesulitan untuk mencari beberapa foto/video terkait beberapa informasi karena minimnya dokumentasi yang dilakukan oleh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa.

Selama proses penangkapan hingga penetapan tersangka, Alen Baikole dan Samuel Gebe tidak mendapatkan akses terhadap pengacara untuk mendampingi mereka, terkhusus dalam pemeriksaan di Penyidikan. Setelah penetapan tersangka, mereka baru mendapatkan akses terhadap pengacara, yang didampingi oleh Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Marimoi, serta Pandecta yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Keadilan Masyarakat Adat Tobelo Dalam. Saat pendamping hukum mengajukan Praperadilan atas dugaan mal prosedur terhadap proses penangkapan terhadap Alen Baikole dan Samuel Gebe, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio dalam putusannya menolak gugatan praperadilan tersebut.

Berdasarkan hasil temuan kami, terdapat berbagai kejanggalan selama proses penyelidikan hingga putusan terhadap Alen Baikole dan Samuel Gebe. *Pertama*, Alen Baikole tidak ada di lokasi pada saat peristiwa pembunuhan kepada Talib Muid. *Kedua*, adanya dugaan tindak

kekerasan selama proses penangkapan. *Ketiga*, adanya putusan yang janggal oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, antara lain adanya pertimbangan yang tidak berdasarkan kepada fakta peristiwa serta barang bukti yang tidak sesuai dengan apa yang digunakan oleh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa.

Selain kejanggalan terhadap proses peradilan terhadap Alen Baikole dan Samuel Gebe, kami juga menemukan kejanggalan yang serupa terhadap dua rentetan peristiwa yang terjadi kepada Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa, antara lain terjadi terhadap Bokum dan Nuhu pada tahun 2013-2015 serta kepada Hambiki, Hago, Rinto, Toduba, Awo, serta Saptu pada tahun 2020-2023. Pada kasus Bokum dan Nuhu, kami menemukan beberapa kejanggalan. *Pertama*, adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Polres Halmahera Tengah kepada Bokum dan Nuhu, terkhusus untuk mendapatkan pengakuan bahwa pelaku pembunuhan benar dilakukan oleh mereka. *Kedua*, Bokum dan Nuhu tidak mendapatkan penerjemah yang berkompeten dan memiliki wawasan yang cukup tentang bahasa Tobelo pada saat proses persidangan. *Ketiga*, cara pembunuhan kepada korban yang tewas dan dituduhkan ke Bokum dan Nuhu sangat bertolak belakang terhadap cara Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa melakukan pembunuhan dalam keadaan yang khusus. Kejanggalan tersebut juga kami temukan pada kriminalisasi kepada enam orang Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa pada tahun 2020-2023. *Pertama*, adanya penyiksaan dan intimidasi menggunakan senjata api oleh aparat Polres Halmahera Timur yang dilakukan kepada enam orang tersebut. *Kedua*, tidak disediakannya akses juru bahasa kepada keenam masyarakat adat yang beberapa diantaranya tidak mahir berbahasa Indonesia. *ketiga*, adanya dugaan pengesampingan keterangan dari saksi yang meringankan yang dilakukan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan tiga rentetan peristiwa kriminalisasi kepada sepuluh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa tersebut, kami menganalisis pola pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang terjadi. Pola pelanggaran hukum tersebut antara lain adanya dugaan penuntutan ilegal (*malicious prosecution*) dan dugaan penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah (*wrongful conviction*), serta pelanggaran HAM yang meliputi peradilan yang tidak adil (*unfair trial*) karena tindak penyiksaan serta penangkapan sewenang-wenang, penggunaan kekuatan secara berlebihan (*excessive use of force*) oleh aparat kepolisian, hingga terjadinya diskriminasi hukum kepada Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa.

Adanya pola yang telah dianalisis atas tindak kriminalisasi serta kekerasan terhadap masyarakat adat tersebut, kami menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran HAM dengan merujuk pada UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM sehingga tiga peristiwa tersebut harus ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM.

A. Pendahuluan

a. Pengantar

Pada tanggal 15 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio¹ menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Alen Baikole dan Samuel Gebe yang merupakan Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa dengan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait kasus pembunuhan berencana kepada Talib Muid pada tanggal 29 Oktober 2022. Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu selama 18 tahun penjara (*Ultra Petita*).

Dalam proses persidangan hingga putusan tersebut, terdapat berbagai kejanggalan serta kekerasan yang terjadi sebelum persidangan berlangsung, baik dilakukan oleh Kepolisian Reserse (Polres) Halmahera Timur, maupun dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio sebagai salah satu representasi lembaga yudikatif di Maluku Utara. Kejanggalan tersebut diantaranya adanya dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan pada saat penangkapan Samuel Gebe dan Alen Baikole, beberapa prosedur penangkapan yang tidak dilakukan oleh Polres Halmahera Timur, hingga berbagai fakta peristiwa yang diabaikan pada saat proses persidangan.

Ternyata, kejanggalan tersebut tidak hanya terjadi kepada proses hukum yang dialami oleh Alen Baikole dan Samuel Gebe, namun juga terjadi terhadap berbagai rentetan peristiwa yang menimpa Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa lainnya. Diantaranya yaitu terjadi kepada Bokum dan Nuhu yang divonis selama 15 tahun penjara pada tingkat Kasasi dengan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta dialami oleh Hambiki, Hago, Rinto, Toduba, Awo, dan Saptu yang divonis oleh Mahkamah Agung pada saat Putusan Kasasi dengan Pidana kepada Habel, Hago, Toduba, dan Saptu yang masing-masing divonis seumur hidup, sedangkan Rinto dan Awo selama 20 tahun. Putusan tersebut dijatuhkan dengan Pasal 340 KUHPidana Jo 55 ayat (1) ke 1e terkait tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana." Berbagai bentuk pembedaan yang dialami masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari stigma yang telah melekat cukup lama, hingga "dimanfaatkan" oleh Polres Halmahera Timur untuk menuduh mereka sebagai pelaku dalam setiap peristiwa pembunuhan di seluruh tanah Halmahera. Padahal, stigma tersebut merupakan cap yang melekat tanpa ada landasan fakta, yang juga diperkuat dengan riset yang dilakukan oleh sejumlah akademisi mengenai karakteristik Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa.

Guna menemukan berbagai kejanggalan terkait proses kriminalisasi serta kekerasan terhadap Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa serta melihat dugaan diskriminasi pada

¹ Pengadilan Negeri Soasio berlokasi di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara

kasus yang menimpa seluruh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa selama proses peradilan, KontraS melakukan investigasi di tiga wilayah di Provinsi Maluku Utara; Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Ternate terkait tiga rentetan peristiwa kriminalisasi Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa. Laporan ini terbagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, sekilas mengenai Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa, temuan investigasi yang terdiri atas kronologi serta kejanggalan kasus, analisis terhadap tiga rentetan peristiwa kriminalisasi, serta penutup. Setelah laporan ini dipublikasikan, kami akan menggunakan laporan ini sebagai acuan untuk melakukan advokasi lanjutan ke beberapa lembaga negara terkait dengan tujuan untuk mendorong pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia kepada Masyarakat Adat O'Hongana serta menjadi bahan kampanye terkait kriminalisasi yang dialami oleh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa.

b. Metode

Dalam menyusun laporan investigasi ini kami melakukan beberapa metode, yaitu menghimpun data primer melalui wawancara ke sejumlah pihak yang relevan serta observasi lapangan di beberapa wilayah di Maluku Utara, khususnya di Ternate, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah, serta menghimpun data sekunder dengan melakukan pencarian di situs data terbuka, baik pencaharian artikel, buku, jurnal, serta informasi lain terkait karakteristik Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa dan kekerasan yang dialami oleh mereka.

Pada penghimpunan data primer kami menemui beberapa pihak, diantaranya korban tindak kekerasan aparat Polres Halmahera Timur, keluarga korban, pendamping hukum korban, saksi mata yang melihat proses penangkapan korban, hingga akademisi yang telah cukup lama melakukan penelitian etnografis mengenai Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa. Selain itu, kami juga berupaya untuk bertemu dengan pihak Polsek Wasile Selatan untuk mengonfirmasi beberapa hal terkait temuan ini, namun gagal karena Kapolsek sedang tidak ada di Polsek Wasile Selatan. Dalam penghimpunan data sekunder, kami melakukan pemantauan terkait berita soal proses persidangan Alen Baikole dan Samuel Gebe melalui kanal media lokal di Maluku Utara.

Tujuan dari laporan investigasi ini adalah untuk melihat pola dugaan kekerasan dan Pelanggaran HAM dari tiga rentetan peristiwa kriminalisasi yang dialami oleh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa. Dalam menyusun laporan ini, kami mengalami beberapa kendala, salah satunya yaitu minimnya dokumentasi terkait luka penyiksaan yang dialami oleh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa selama proses penyelidikan dan penyidikan, aksesibilitas yang sulit untuk menemui Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa yang tinggal di hutan Ake Jira, serta keterbatasan waktu ditengah tiga kasus yang sudah berjalan cukup panjang sehingga penggalan informasi terhadap ketiga kasus tersebut.

B. Sekilas mengenai Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa

a. Kondisi Sosial dan Antropologis

Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa diambil dari bahasa Halmahera "*Pongana mo Nyawa*" yang berarti "Orang yang tinggal di hutan".² Namun, masyarakat luar mengenal mereka dengan sebutan "Togutil". Bagi masyarakat Ternate, Togutil identik dengan makna primitif, keterbelakangan, dan kata lain yang memiliki makna serupa. Pemaknaan tersebut dilekatkan kepada mereka yang masih tinggal di dalam hutan. Sedangkan penamaan Tobelo sendiri berasal dari kata "To" yang berarti "orang", dan "Belo" yang berarti sepotong kayu/tiang yang ditancap ke pasir.

Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa merupakan masyarakat adat Tobelo Dalam yang lokasinya tersebar di hampir seluruh Halmahera serta Pulau Tidore, dengan jumlah sekitar 25 komunitas. Dari jumlah tersebut, terdapat tiga pola hidup berbeda yang dijalani oleh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa yakni nomaden, menetap sementara, dan telah menetap permanen. O'Hongana Manyawa yang menganut pola hidup nomaden masih menggunakan sistem ekonomi subsisten. Sedangkan bagi O'Hongana Manyawa yang telah menetap sementara maupun menetap secara permanen telah menggunakan sistem ekonomi pasar (jual-beli).

Bagi O'Hongana Manyawa, hutan merupakan sumber penghidupan mereka. Terdapat tiga makna yang mendasari mereka menganggap hutan sebagai hal yang luhur, yaitu sebagai sumber makanan, sumber penghidupan, serta tempat bersemayam bagi roh-roh leluhur mereka.³ Hutan menyediakan seluruh kebutuhan konsumsi pangan O'Hongana Manyawa. Selama persediaan pangan di dalam hutan tersebut habis, mereka akan melakukan pengembaraan (nomaden) ke hutan lain dengan sumber pangan yang lebih banyak. Selain itu, O'Hongana Manyawa akan terus menetapkan tujuan pengembaraan ke hutan sebagai tempat tinggal hingga sebagai tempat mereka disemayamkan. Hidup dan mati mereka digantungkan pada hutan. Berbagai hal tersebut menunjukkan arti penting hutan bagi Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa.

Dalam aliran kepercayaan yang dianut oleh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang tinggal secara nomaden di dalam hutan masih menganut sistem kepercayaan pada ruh-ruh leluhur yang mendiami alam semesta (mereka sendiri tidak memiliki nama khusus terhadap sistem kepercayaan tersebut), dan mereka yang telah menetap di desa dengan menganut agama Kristen Protestan maupun agama Islam. Mereka

² Dwi Halimasari. *Suku Togutil (Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara)*. 2013.


³ Pernyataan Akademisi Universitas Khairudin Ternate, Safrudin Abd Rahman, dalam artikel yang dipublikasikan di media Kumparan.com, 29 Maret 2021.

<https://kumparan.com/ceritamalukuutara/mengenal-orang-togutil-yang-hidup-di-hutan-halmahera-bagian-2-1vRx6JaBkzG/2>

yang telah menganut agama tersebut dipengaruhi oleh interaksi kepada masyarakat di luar komunitasnya maupun karena adanya binaan atau sosialisasi dari pemerintah.

b. Persebaran Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa

Seorang akademisi yang melakukan penelitian etnografi soal kehidupan Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa, Syaiful Madjid, mengklasifikasi persebaran komunitas Tobelo Dalam di hampir seluruh daratan Maluku Utara, khususnya di 4 wilayah; sebanyak 4 komunitas ada di Halmahera Utara, 6 komunitas berada di Halmahera Tengah, 14 komunitas berada di Halmahera Timur, dan 1 komunitas berada di Tidore Kepulauan.



Gambar: Persebaran Komunitas adat Tobelo Dalam di Maluku Utara

Sumber: Google Earth

Komunitas Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa yang tersebar di Halmahera Timur masih berada di pedalaman hutan, seperti masyarakat yang tinggal di Hutan Ake Jira yang berlokasi di Weda, tepatnya di sebelah pertambangan PT Weda Bay Nickel (WBN). Sedangkan Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa yang tinggal di Halmahera Tengah dan Halmahera Utara telah memiliki tempat tinggal yang tetap dan telah berbaur kepada masyarakat di luar komunitasnya.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur lewat Dinas Sosial telah mengadakan program *Resettlement* atau “pemukiman kembali” bagi masyarakat O’Hongana Manyawa yang tinggal di Halmahera Timur, khususnya di Desa Dodaga. Pemerintah menggunakan istilah perumahan bagi “tuna budaya” bagi mereka yang tinggal di Desa Dodaga.⁴ Penamaan tersebut dilekatkan oleh pemerintah karena stigma Masyarakat Adat O’Hongana Manyawa yang “tidak berbudaya” yang perlu “dibudayakan”. Setelah terbentuknya Desa Dodaga, pemerintah juga membentuk dua dusun, yakni Dusun Rai Tukur-Tukur dan Dusun Titipa.



*Gambar: Pemukiman Masyarakat O’Hongana Manyawa di Rai Tukur-Tukur
Sumber: Dokumentasi Pribadi*

Bagi Komunitas Masyarakat Adat O’Hongana Manyawa yang berada di Halmahera Utara, mereka bermukim di Kampung Wangongira, yang disebut sebagai cikal-bakal tempat bermukim pertama O’Hongana Manyawa sebelum akhirnya menyebar ke seluruh daratan Maluku Utara. Sedangkan satu komunitas lain yang berada di Tidore Kepulauan tersebar di Taman Nasional Aketajawe Lolobata sebagai pecahan kelompok Ake Jira di Halmahera Tengah.

c. Kejujuran sebagai Sikap Masyarakat Adat O’Hongana Manyawa

Masyarakat Adat O’Hongana Manyawa seringkali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat di luar komunitasnya. Beberapa stigma tersebut meliputi stigma sebagai kelompok pembunuh, kelompok sadis, bahkan disebut sebagai kelompok yang tidak berbudaya -stigma yang dilekatkan dalam program “tuna budaya” yang dibentuk oleh Dinas Sosial-. Stigma tersebut telah melekat cukup lama sehingga membuat beberapa Komunitas Masyarakat Adat O’Hongana Manyawa ketakutan untuk keluar dari tempat tinggalnya.

⁴ Faris Bobero. *Orang Halmahera; Sebuah Catatan dari Lapangan*. 2021. Hlm 95

Ketakutan itu diperkuat dengan adanya berbagai tuduhan pelaku pembunuhan di berbagai peristiwa yang terjadi oleh aparat kepolisian. Menurut salah satu orang yang tinggal di Dusun Rai Tukur-Tukur, mereka bahkan takut pergi ke hutan untuk mencari gaharu akibat berbagai tuduhan pelaku pembunuhan oleh anggota Polres Halmahera Timur yang terjadi dalam beberapa waktu lalu.

Menurut Syaiful Madjid, memang Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa pernah melakukan pembunuhan, namun hal tersebut karena ada kejadian luar biasa serta terjadi kepada sesama warga Tobelo Dalam, bukan orang luar. Biasanya, ada beberapa faktor kenapa warga Tobelo Dalam melakukan pembunuhan; adanya perampasan pasangan atau istri yang dikenal dengan istilah *Magora* yang terjadi karena jumlah perempuan di komunitas tersebut sangat sedikit, adanya janji yang dilanggar, serta pelanggaran adat antar kelompok.

Selain itu, terdapat kebiasaan yang dilakukan Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa setelah melakukan pembunuhan, yaitu adanya penanda konde yang diikat di rambut setiap orang yang melakukan suatu pembunuhan. Banyaknya jumlah Konde yang ada di rambut itu juga menunjukkan seberapa banyak korban yang dibunuh oleh masyarakat O'Hongana Manyawa tersebut. Korban yang ditandai oleh konde



*Gambar: Konde salah satu Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa
Sumber: Dokumentasi Syaiful Maudjid*

Syaiful juga menambahkan bahwa ketika O'Hongana Manyawa membunuh seseorang, mayat dari orang tersebut akan dirawat hingga pihak keluarga ataupun pihak berwenang

menjemput mayat itu. Hal tersebut diperkuat dengan salah satu peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Bodik kepada Sungkono pada tahun 1985. Kasus pembunuhan tersebut terjadi akibat adanya perjanjian yang dilanggar oleh Sungkono terkait lahan yang telah diberikan oleh Bodik. Sebelum pembunuhan terjadi, Bodik telah memberikan peringatan kepada Sungkono. Namun peringatan tersebut tidak digubris yang berakhir dengan tindakan pembunuhan oleh Bodik. Namun, Bodik mengakui bahwa ia merupakan pelaku pembunuhan tersebut serta merawat mayat dari Sungkono. Peristiwa itu menunjukkan bahwa Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa memiliki sikap jujur terhadap tindakan pembunuhan yang mereka lakukan serta memiliki prinsip untuk merawat korbannya.

d. Ancaman Perampasan Ruang Hidup Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa

Selain itu, Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa juga mengalami ancaman terhadap perampasan ruang hidup akibat eksploitasi sumber daya alam di tanah mereka. Hal ini terjadi di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, dua wilayah dengan potensi komoditas yang sangat besar, seperti komoditas mineral nikel, emas, dan lain-lain. Kekayaan alam tersebut mengundang berbagai investasi masuk dan melakukan kegiatan pertambangan ekstraktif hingga berpotensi melakukan perampasan tanah (*land grabbing*) Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa.

Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, terdapat dua perusahaan yang telah mengkapling area wilayah adat Togutil Dodaga yang berlokasi di Halmahera Timur, yaitu PT. Indo Bumi Nikel dengan luas kurang lebih 11 ribu hektar, dan PT. Roda Nusantara seluas 695,167 hektar. Selain itu, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat salah satu perusahaan terbesar dalam proses eksploitasi di Halmahera Timur ialah PT. Aneka Tambang (Antam), yang telah beroperasi sejak sekitar tahun 1990. Persebarannya antara lain di sekitar Mabapura, Buli, Moronopi, dan Maba



*Gambar: Peta Konsesi PT Antam di Halmahera Timur
Sumber: Jatam.org*

Sedangkan di Halmahera Tengah terdapat 66 izin usaha pertambangan (IUP) -baik dalam status eksplorasi maupun operasi produksi- dengan luas konsesi sebesar 142.964,79 hektar atau sekitar 60% luas di Halmahera Tengah yang telah menjadi industri tambang.⁵ Salah satu perusahaan tambang terbesar yaitu PT Weda Bay Nickel (WBN), perusahaan pertambangan nikel yang berlokasi di Weda, Halmahera Tengah, dan merupakan salah satu bagian dari PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Adanya konsesi pertambangan tersebut menciptakan penyempitan ruang hidup yang dialami oleh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa, terkhusus di dua wilayah tersebut.

⁵ Christ Belseran, *Ketika Tambang Nikel 'Kuasai' Hutan Halmahera Tengah*. 6 Desember 2022. Artikel ini dipublikasi di Situs Media Mongabay, dapat diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2022/12/06/ketika-tambang-nikel-kuasai-hutan-halmahera-tengah/>



*Gambar: Aktivitas Pertambangan PT. WBN di Halmahera Tengah
Sumber: Dokumentasi KontraS*

Aktivitas pertambangan di dua provinsi tersebut menciptakan ancaman yang kian nyata terhadap ruang hidup Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa. Di Halmahera Tengah, masyarakat adat di Ake Jira terancam kehilangan hutan tempat mereka tinggal karena ancaman ekspansi wilayah yang semakin besar oleh pertambangan nikel. Sedangkan di Dodaga, banyak perusahaan pertambangan telah mematok lahan di lokasi yang ditinggali oleh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa, baik mereka yang telah menetap permanen di Desa Dodaga, maupun masyarakat adat yang telah melakukan perpindahan dari Halmahera Tengah ke Halmahera Timur.

C. Temuan Investigasi

a. Kronologi Tindak Kriminalisasi terhadap Alen Baikole dan Samuel Gebe



*Gambar: Alen Baikole dan Samuel Beke dengan tangan diborgol bersama Pengacara
Sumber: Cermat.co.id*

i. Identitas lengkap:

Nama	Samuel Gebe	Alen Baikole
Tempat Lahir	Foli	Tukur-Tukur
Umur/Tanggal Lahir	42 Tahun / 1 Juni 1981	31 Tahun/27 Maret 1992
Tempat Tinggal	Dusun 2 Smean Desa Baburino, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara	Jl. Raya Dodaga, Kelurahan Dodaga, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara
Agama	Kristen	Kristen Protestan
Pekerjaan	Petani/Pekebun	Petani/Pekebun

ii. Kronologi Kasus

1. Peristiwa pembunuhan di Gotowasi⁶

- Pada tanggal 28 Oktober 2022 sekitar Pukul 18.00 WIT, Rabeha Ijo dan Talib Muid sedang berada di kebun milik mereka untuk melakukan pengasapan Kopra.
- Pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 08.00 WIT, Rabeha Ijo hendak pergi ke kebun, kemudian di ujung kampung Rabeha Ijo bertemu dengan Ramalan Muid. Saat mereka sampai di para-para (tempat pengasapan kelapa), mereka naik ke atas para-para dan melakukan kegiatan pengisian kopra ke dalam karung, kemudian Talib Muid memerintahkan Rabeha Ijo untuk turun dari para-para Pengasapan Kopra dan berlari meninggalkan Talib Muid.
- Pada saat Rabeha Ijo meninggalkan Talib Muid, Rabeha bertemu dengan Ramalan Muid mengatakan “lari minta bantuan, ada orang utan, Paitua SO dapa bunuh” (lari, ada orang hutan, suami Rabeha sudah dibunuh) lalu Ramalan Muid berjalan menuju lokasi kebun Rabeha Ijo yang menjadi tempat awal penyerangan. Setelah mendengar hal itu, Rabeha Ijo berlari menuju ke arah jalan raya untuk meminta pertolongan dan berpapasan dengan Rusdi Talib, anak kandung Rabeha.
- Pada saat terdengar suara teriakan di lokasi kebun milik Talib Muid, seorang yang juga berada di sekitar lokasi, Aima Yaul kaget serta panik dan sempat melihat ke hutan perbatasan antara kebun korban dan hutan terlihat dua orang dewasa yang tidak ia kenali.
- Pada tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIT, terjadi peristiwa pembunuhan kepada Talib Muid di kebun miliknya yang berada di Belakang Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara oleh dua orang.
- Berdasarkan pemeriksaan dokter, Talib Muid berumur 69 tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan benda tajam pada kepala, leher, dada, punggung, perut, tangan, kaki, dan bokong.

2. Proses penangkapan hingga penetapan tersangka

⁶ Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sos

- Pada tanggal 20 Maret 2023, Polres Halmahera Timur melakukan penangkapan terhadap Samuel Gebe di rumahnya, yang berlokasi di Dusun 2 Smean Desa Baburino, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Samuel ditangkap dengan tuduhan pembunuhan kepada Talib Muid, yang terjadi di tanggal 29 Oktober 2022 di Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Ketika penangkapan tersebut terjadi, Polres Halmahera Timur tidak menunjukkan surat penangkapan kepada Samuel serta keluarga.
- Pada tanggal 21 Maret 2023, Samuel Gebe langsung dibawa ke Kantor Polres Halmahera Timur dan ditahan. Ia diperiksa oleh Penyidik. Namun pada saat pemeriksaan, Samuel mengalami penyiksaan berupa pukulan ke bagian rahang serta di bagian wajah dengan motif sebagai upaya mengejar pengakuan karena Samuel terus menyangkal. Namun, karena berada dibawah tekanan dan ancaman, akhirnya Samuel menyebutkan nama Alen sebagai salah satu orang yang terlibat melakukan pembunuhan
- Pada tanggal 21 Maret 2023, Polres Halmahera Timur menangkap salah satu masyarakat O'Hongana Manyawa bernama Kioyo alias Niklas Penes di rumahnya yang berlokasi di Desa Dodaga, Halmahera Timur, Maluku Utara. Kioyo diduga mengalami tindak penyiksaan pada saat perjalanan menggunakan mobil menuju Polres Halmahera Timur. Namun, ia dilepaskan tanpa pemulihan karena Kioyo bersikeras untuk menolak pernyataan anggota Polri yang menuduh dirinya melakukan tindak pembunuhan kepada Talib Muid di Desa Gotowasi.



*Gambar: Lokasi Penangkapan Kioyo di kediamannya, Desa Dodaga
Sumber: Google Earth*

- Pada tanggal 21 Maret 2023, Samuel Gebe ditetapkan sebagai tersangka.
- Pada tanggal 22 Maret 2023, Alen Baikole ditangkap oleh anggota Polres Halmahera Timur di tempat kerjanya, PT Columbus, yang berlokasi di Wasile, Halmahera Timur pada pukul 09.00 WIB atas kasus pembunuhan berencana kepada Talib Mulid di Desa Gotowasi. Pada saat di perjalanan menuju Kantor Polres Halmahera Timur, Alen mengalami tindak penyiksaan oleh Anggota Intel Polres Halmahera Timur dengan pukulan ke bagian dada, rusuk, serta tangan di mobil yang membawanya. Ia lalu diperiksa pada siang hari di Kantor Polres Halmahera Timur. Saat pemeriksaan, Alen masih dipisahkan dengan Samuel Gebe. Pada saat pemeriksaan BAP oleh Penyidik, kedua tangan Alen terikat di kursi. Alen juga mengeluh bahwa cerita di dalam BAP tersebut sama dengan keterangannya saat berada di mobil, tepatnya ketika ia mengalami tindak penyiksaan dalam upaya mendapatkan keterangan sehingga ia hanya mengiyakan pertanyaan yang diajukan oleh anggota intel yang menyiksa dirinya, sehingga Alen merasa keberatan atas isi di dalam BAP yang ditulis oleh Penyidik.



Gambar: Lokasi penangkapan Alen Baikole

Sumber: Dokumentasi KontraS

- Pada tanggal 22 Maret, Alen Baikole ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan kepada Talib Muid.

3. Proses Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan

- Pada tanggal 2 Mei 2023, Pengadilan Negeri Soasio menggelar persidangan pra-peradilan atas gugatan yang dilayangkan oleh Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), LBH Marimoi, serta Pandecta yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Keadilan Masyarakat Adat Tobelo Dalam sebagai kuasa hukum Samuel Gebe dan Alen Baikole. Gugatan tersebut ditujukan kepada Polres Halmahera Timur atas tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap Samuel dan Alen yang mereka duga terdapat pelanggaran HAM dalam proses penangkapan tersebut.
- Pada tanggal 8 Mei 2023, Hakim Pengadilan Negeri Soasio menolak gugatan praperadilan yang dilakukan oleh PPMAN dan LBH Marimoi, sehingga Polres Halmahera Timur yang terdiri dari Kapolda Cq. Kapolres dengan tim yang terdiri dari Kombes Pol Yudi Rumantoro, Iptu Iwan DUwila, Iptu Jufri Yusup, Iptu Mirna Oramali, Ipda Muh Kurniawan, dan Aipda M Rizal Adjam sebagai termohon memenangkan gugatan tersebut.
- Pada tanggal 15 Mei 2023, dimulai persidangan dengan terdakwa Alen Baikole dan Samuel Gebe di Pengadilan Negeri Soasio dengan JPU dari Kejaksaan Negeri Halmahera Timur.
- Pada tanggal 29 Mei 2023, Kuasa Hukum membacakan Eksepsi/keberatan.


- Pada tanggal 6 Juni 2023, Jaksa Penuntut umum mengajukan Keberatan atas eksepsi dari Kuasa Hukum.
- Pada Tanggal 12 Juni 2023, Majelis Hakim membacakan Putusan Sela yang menyatakan keberatan atau eksepsi dari Kuasa Hukum terdakwa Alen Baikole dan Samuel Gebe tidak diterima dan memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.
- Pada tanggal 19 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio menjatuhkan vonis selama 20 tahun penjara kepada Samuel Gebe dan Alen Baikole dengan menggunakan pasal pembunuhan berencana pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 KUHP. Vonis ini lebih berat dari tuntutan yang diberikan oleh JPU yaitu 18 tahun penjara (*ultra petita*)

b. Kejanggalan dalam Peristiwa Alen Baikole dan Samuel Gebe

- i. Alen tidak ada di lokasi pada saat peristiwa pembunuhan

Pada kronologi kasus yang didakwakan kepada Alen Baikole dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Pid Sos diperoleh fakta hukum terkait peristiwa pembunuhan kepada Talib Muid yang terjadi di Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 29 Oktober 2023. Menurut fakta hukum, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada pukul 10.00 WIT.

Namun, salah satu saksi *A De Charge*, Feni Huhutu mengatakan pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB, ia bertemu Alen Baikole di rumahnya dan sedang dalam kondisi berdiri sendiri. Setelah itu, Feni pergi ke kebun sampai jam 13.00 WIT, Feni bertemu kembali dengan Alen Baikole yang sedang duduk sendiri di depan rumahnya. Rumah Alen sendiri terletak di Dusun Rai Tukur-Tukur, Desa Dodaga, Halmahera Timur. Sedangkan pada fakta hukum dalam putusan itu, Alen disebut sedang berada di Desa Gotowasi. Rumah Alen sendiri berjarak sekitar 115 KM dari Desa Gotowasi, atau sekitar tiga jam perjalanan menggunakan kendaraan mobil.




Gambar: Jarak antara rumah Alen Baikole ke Gotowasi sekitar 115 KM

Sumber: Google Maps

Hal ini menunjukkan bahwa Alen Baikole tidak berada di tempat kejadian perkara pembunuhan kepada Talib Muid. Namun, keterangan Feni tersebut dikesampingkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Soasio dengan alasan tidak ada bukti yang menguatkan pernyataan Feni.

Di tanggal 29 Oktober 2022 juga terdapat acara keagamaan rutin di Gereja Evata dekat rumah Alen Baikole. Hal tersebut disampaikan oleh Paulus Ipo, seorang pemimpin jemaat gereja sebagai salah satu saksi *A De Charge* pada persidangan ini. Ia mengatakan bahwa bertemu Alen di Gereja untuk beribadah pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 19.00 WIT.



*Gambar: Lokasi Alen Baikole pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 19.58 WIT
Sumber: Istimewa*

ii. Adanya Dugaan Tindak Kekerasan selama Proses Peradilan

Dalam proses peradilan yang dialami oleh Alen Baikole dan Samuel Gebe, terjadi berbagai dugaan tindak penyiksaan yang dialami mereka, khususnya pada saat proses penyidikan. Hal itu salah satunya dialami oleh Samuel Gebe pada saat pemeriksaan di Kantor Polres Halmahera Timur pada tanggal 21 Maret 2021. Samuel mengalami tindak penyiksaan saat dimintai keterangan oleh Penyidik terkait peristiwa pembunuhan kepada Talib Muid di Gotowasi. Hal tersebut ia terangkan saat dirinya diperiksa sebagai saksi pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Soasio.

9. Samuel Gebe Alias Samuel dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik pada Polres Halmahera Timur sebanyak tiga kali;
 - Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan di pemeriksaan tersebut, Terdakwa berada dibawah tekanan dan ancaman;
 - Bahwa Saksi menerangkan benar cap jempol yang terdapat dalam di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah cap jempol Saksi;
 - Bahwa Saksi di paksa dan dipukul terus untuk mengakui siapa yang bersama Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan tersebut walaupun Terdakwa menyangkal, Akhimya Saksi menyebut terdakwa Alen;
 - Bahwa Saksi menerangkan kami berempat tidak pernah mencari kayu gaharu, tapi karena terpaksa dan dipukul maka saksi terangkan seperti yang terdapat di BAP bahwa kami berempat mencari kayu gaharu;
 - Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di Desa Gotowasi, Kec. Maba Selatan Kab. Halmahera Timur pada tanggal 22 Oktober 2022;

*Gambar: Pernyataan Samuel Gebe pada saat Persidangan di Pengadilan Negeri Soasio
Sumber: Salinan Putusan Perkara Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos*

Tindak penyiksaan tersebut juga dialami Alen Baikole setelah ia ditangkap di tempat kerjanya, PT Colombus, pada tanggal 22 Maret 2023. Ketika Alen dibawa oleh beberapa anggota Intel di Polres Halmahera Timur menggunakan mobil menuju Kantor Polres Halmahera Timur, Alen dipukul dengan tujuan memaksa Alen mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan, yaitu sebagai pelaku pembunuhan dalam peristiwa di Gotowasi pada tanggal 29 Oktober 2023. Karena tidak kuat menahan rasa sakit akibat tindak penyiksaan tersebut, Alen terpaksa mengiyakan pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota intel. Akibat penyiksaan itu, Alen mengalami luka memar di wajah serta mengalami luka di bagian dada dan seluruh badannya karena ditendang. Hal tersebut juga ia terangkan saat menjadi saksi pada persidangan.


- Bahwa Saksi saat itu merasa keberatan dengan isi BAP karena sebelumnya Saksi dipukul di dalam mobil dan diarahkan oleh seorang Anggota Intel untuk memberikan keterangan seperti cerita saat di dalam mobil;
- Bahwa Cerita di dalam mobil tersebut sama dengan yang termuat dalam BAP karena Saksi dipaksa oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Keterangan Saksi di dalam mobil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi menceritakan kronologi pembunuhan bersama Terdakwa Samuel Gebe, Awo Baikole dan Ono Baikole karena Saksi sudah tidak bisa menahan rasa sakit ketika saksi dipukuli di dalam mobil dan akhirnya Saksi menceritakan kronologi kasus pembunuhan di Desa Gotowasi tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan;

*Gambar: Pernyataan Alen Baikole pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Soasio
Sumber: Salinan Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sos*

Namun, tindak penyiksaan tidak hanya dialami oleh Alen Baikole dan Samuel Gebe, melainkan juga dialami oleh Kioyo alias Niklas Penes, Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa yang ditangkap di Desa Dodaga, sehari setelah penangkapan Samuel Gebe. Terdapat empat anggota Polres Halmahera Timur yang menangkap sewenang-wenang Kioyo di rumahnya dan membawanya ke Kantor Polres Halmahera Timur. Disaat di dalam mobil, Kioyo mengalami tindak penyiksaan dengan pemukulan di bagian pipi kiri dan kanan untuk mendapatkan pengakuan atas pembunuhan yang terjadi di Gotowasi. Namun, Kioyo bersikeras bahwa bukan dia pelakunya.

Setelah sampai di Kantor Polres Halmahera Timur, Anggota polisi yang membawa Kioyo langsung mengikat matanya serta menyeretnya ke ruang interogasi. Sesampainya di ruang interogasi, anggota polisi langsung memukul dan menginjak Kioyo sampai ia tidak sadarkan diri. Selang beberapa waktu setelah ia sadar, pengikat matanya dibuka dan melihat ada 10 orang anggota polisi yang ada di ruang tersebut. Ia masih diinterogasi oleh kesepuluh anggota polisi tersebut hingga sekitar pukul 24.00 WIT.. Setelah itu, Kioyo dilepaskan tanpa pemulihan. Ia dilepaskan karena tetap tidak mengakui perbuatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Keesokan harinya, Kioyo memeriksakan kondisinya ke Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dan dinyatakan bahwa dirinya mengalami Multi Sinus, yaitu peradangan di beberapa bagian saluran pernapasan. Kioyo mengatakan,

setelah tindak penyiksaan yang ia alami, ia sempat merasa pusing dan sesak di bagian dada selama kurang lebih satu bulan lamanya.



Gambar: Rekam Medis Kioyo alias Niklas Penes setelah mengalami tindak penyiksaan
Sumber: Istimewa

iii. Putusan yang janggal

Pada Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sos atas nama terdakwa Samuel Gebe serta Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos atas nama terdakwa Alen Baikole, terdapat beberapa hal yang cukup janggal. *Pertama*, salah satu pertimbangan dalam putusan tersebut yaitu adanya bukti tidak langsung dimana para Saksi tidak melihat langsung, namun disaksikan oleh Allah SWT dan Malaikat Rokib dan Atib.

Menimbang bahwa kita harus cermat membedakan wujud bukti yaitu bukti langsung (Direct Evidence) dan Bukti tidak langsung (Circumstantial Evidence) yang harus dipahami oleh kita sebagai sarjana hukum adalah tidak ada perbedaan mengenai bukti langsung atau tidak langsung yang wajib digunakan oleh majelis hakim, karena keduanya dapat digunakan menjadi dasar untuk membuktikan suatu tindak pidana. Dalam konteks perkara aquo majelis hakim menggunakan alat bukti tidak langsung (circumstantial evidence) dimana para Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut karena lokasinya adalah ditengah hutan tidak mungkin ada yang lihat kecuali ALLAH SWT dan malaikat Rokib dan atib.

*Gambar: Salah satu pertimbangan hakim di dalam putusan
Sumber: Salinan Putusan Perkara Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sos*

Pertimbangan tersebut menjadi janggal sebab bertentangan dengan pencarian fakta hukum yang rasional. Dalam hukum pembuktian, khususnya dalam sistem peradilan pidana, dikenal prinsip *beyond reasonable doubt* yaitu tidak boleh ada keragu-raguan dalam memutus suatu perkara. Apabila hakim mengalami keraguan karena minimnya bukti yang diperoleh, maka berlaku asas *in dubio pro reo*, yakni hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan terdakwa.

Kedua, terdapat barang bukti yang tidak pernah digunakan oleh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa, namun diklaim bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Samuel Gebe dan Alen Baikole untuk melakukan pembunuhan berencana kepada Talib Muid. Salah satunya yaitu anak panah sepanjang 12cm yang digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah mata anak panah dengan ukuran 12 (dua belas) Cm yang tertancap ditubuh korban sdra TALIB MUID;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru putih dengan bertuliskan "PARTAI NASDEM" yang digunakan korban sdra TALIB MUID pada saat kejadian;
- 1 (satu) buah Telepon genggam dengan Merk SAMSUNG KEYSTONE 3 SM – 109 E warna putih, nomor IMEI : 351907/10/499119/6;
- 1 (satu) buah panah – panah (jubi) yang terbuat dari kayu linggua dengan ukuran Panjang 147 (seratus empat puluh tujuh) cm, yang diikat dengan 2 helai karet warna merah dengan Panjang ± 43 cm;
- 1 (satu) buah ujung / mata anak panah yang terbuat dari besi putih yang dililit dengan tali ruki dengan Panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) Cm;
- 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari kayu bintangor dengan panjang ± 224,5 cm dengan ujung tombak berupa besi putih dengan ukuran panjang 32,5 cm yang disambung / dililitkan dikayu tombak dengan tali ruki

Halaman 96 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

*Gambar: Salah satu barang bukti di dalam putusan Alen Baikole dan Samuel Gebe
Sumber: Salinan Putusan Perkara Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos*

Barang bukti berupa anak panah tersebut merupakan alat yang biasa digunakan oleh Masyarakat adat O'Berera Manyawa (Masyarakat Adat Pesisir), bukan O'Hongana Manyawa. Sedangkan, anak panah yang biasa digunakan oleh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa rata-rata memiliki panjang sekitar 20-25 cm, yang biasa digunakan untuk berburu babi atau rusa. Anak panah sepanjang 12 cm biasa digunakan oleh Masyarakat Adat O'Berera Manyawa untuk memangsa ikan di laut. Hal ini dipertegas oleh riset yang dilakukan oleh Syaiful Madjid terkait karakteristik Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa. Lebih lanjut, tidak ada sidik jari Alen dan Samuel di barang bukti tersebut yang dapat dibuktikan oleh JPU.



*Gambar: Anak panah yang dimiliki oleh salah satu Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa
Sumber: Dokumentasi KontraS*

iv. Pengerahan Kekuatan yang Berlebihan oleh Aparat Kepolisian

Selama proses hukum yang dialami oleh Samuel Gebe dan Alen Baikole, seringkali aparat kepolisian menggunakan kekuatan secara berlebihan. Hal tersebut salah satunya berangkat dari penyitaan alat dan barang bukti berupa anak panah dan parang oleh Aparat Polres Halmahera Timur ke rumah Alen Baikole di Dusun Rai Tukur-Tukur, Desa Dodaga, Halmahera Timur pada tanggal 30 Maret 2023. Dalam penyitaan barang bukti tersebut, aparat tampak berdatangan secara masif dengan membawa senjata api. Bahkan berdasarkan keterangan warga di Rai Tukur-Tukur, aparat mengerahkan sekitar 50 personel dengan menggunakan empat mobil Avanza dan delapan sepeda motor hanya untuk menyita barang bukti tersebut.



*Gambar: ratusan personel yang datang dihadang oleh masyarakat adat
Sumber: Dokumentasi Warga Rai Tukur-Tukur*

Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang diatur dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009, yaitu harus memperhatikan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal. Dalam hal pengepungan dengan pengerahan aparat secara massif ini, aparat Polres Halmahera Timur tidak proporsional dalam menakar antara penggunaan kekuatan dengan tingkat ancaman yang mereka alami. Masyarakat Adat yang tinggal di Dusun Rai Tukur-Tukur sama sekali tidak melakukan hal yang mengancam petugas, sehingga pengerahan aparat tersebut sama sekali tidak masuk akal.

Pengepungan aparat ini membuat Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa yang tinggal di Rai Tukur-Tukur mengalami trauma untuk keluar dari dusun. Bahkan, masyarakat tersebut takut untuk kembali ke hutan untuk mengambil gaharu sebagai salah satu mata pencaharian utamanya. Salah seorang warga mengatakan bahwa pengepungan oleh aparat tersebut menunjukkan dampak dari stigma yang dialami oleh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa. Apalagi aparat menggunakan senjata lengkap hanya untuk menyita alat bukti.

Selain itu, penggunaan kekuatan secara berlebihan juga terjadi pada salah satu agenda persidangan Alen Baikole dan Samuel Gebe di Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 5 Juli 2023. Terlihat dua aparat Polresta Tidore bernama Faruk dan Asrul Azis membawa masuk dua senjata api ke dalam ruang sidang saat proses persidangan sedang berlangsung.



*Gambar: Dua anggota Polresta Tidore membawa Senpi di dalam ruang sidang
Sumber: Cermat.co.id*

Saat salah satu jurnalis dari Cermat.co.id meminta keterangan kepada kedua orang polisi tersebut, mereka mengatakan bahwa hal tersebut atas perintah atasan. Namun, setelah dikonfirmasi ke Polres Tidore, Humas Polresta Tidore mengaku belum mendapat informasi.

Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa merupakan tindakan yang berlebihan, terlebih dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan sehingga membuat masyarakat adat mengalami trauma terhadap aparat kepolisian, mulai dari rasa takut untuk pergi ke hutan untuk mencari kebutuhan dasar, hingga rasa khawatir akan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan yang seringkali disasar kepada mereka.

c. Bukan hanya Alen Baikole dan Samuel Gebe yang mengalami tindak kriminalisasi dan kekerasan

Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa kerap mendapatkan stigma buruk seperti penjahat, pembunuh, bahkan hingga dianggap sebagai orang-orang yang tidak berbudaya. Akibat dari stigma buruk ini, membuat mereka menjadi sasaran kriminalisasi oleh aparat kepolisian. Sementara itu, tuduhan-tuduhan tersebut nyatanya tidak didukung oleh fakta-fakta ataupun bukti yang kuat untuk menjadikan diri mereka sebagai pelaku kejahatan tersebut. Sebagai contoh, kasus kriminalisasi yang dialami oleh Bokum dan Nuhu pada tahun 2014 dan kasus kriminalisasi 6 Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa pada tahun 2019.

i. Bokum dan Nuhu



*Gambar: Bokum dan Nuhu di Lapas Kelas IIA Ternate, Maluku Utara
Sumber: Beritamalukuonline.com*

1. Kronologi singkat tuduhan pembunuhan Desa Waci⁷

● Peristiwa

- Pada tanggal 3 Juli 2014, korban Marlan Watoa bersama-sama dengan korban Masud Watoa, Jabanur Bakir, Abutalib Bakir, Kifli Jafar, dan Abjan Bakir masuk ke kawasan hutan Waci Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur dengan tujuan

⁷ Putusan Tingkat Banding Nomor 33/PID-SUS/2015/PT.TTE.

mencari kayu gaharu sebagai bahan dasar membuat minyak wangi;

- Setelah 5 hari mencari kayu gaharu tersebut, korban Masud Watoa bersama dengan rekan-rekannya memutuskan kembali pulang/keluar area hutan;
- Bahwa ketika itu, hari Selasa 8 Juli 2014 sekitar pukul 12:30 WITA, korban Masud dan rekan-rekannya berpapasan dengan Bokum dan Nuhu beserta dengan 4 orang yang diduga juga merupakan Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa namun hingga kini tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa pada saat berpapasan itu mereka melihat Bokum dan Nuhu mengacungkan parang ke arah mereka, akibat hal tersebut mereka melarikan diri menyeberangi kali Waci;
- Bahwa pada saat melarikan diri tersebut Jabanur Bakir, Abutalib Bakir, dan Abjan Bakir terkena anak yang tidak diketahui dilepaskan oleh siapa, sementara itu Marlan Watoa terpisah dari mereka;
- Bahwa ketika sedang melarikan diri Marlan Watoa terjatuh dengan posisi tertelungkup di tanah, Bokum langsung menangkap Marlan dan kemudian Nuhu mengayunkan parang yang ia pegang ke arah bahu kanan Marlan. Nuhu diduga melakukan penganiayaan hingga Marlan Watoa meninggal dunia;
- Bahwa dilain sisi, Masud Watoa yang merupakan ayah dari Marlan, bertanya kepada Jabanur Bakir perihal keberadaan anaknya. Jabanur menjawab jika anaknya terpisah dan berada di belakang mereka;
- Bahwa setelah itu, Masud kembali ke dalam hutan menyeberangi kali Waci untuk menyelamatkan anaknya;
- Bahwa ketika Masud berhasil menemukan dan menggendong anaknya tersebut, Masud terkena 3 anak panah pada bagian belakang kaki kanan, dada, dan bokong. Akibat anak panah tersebut Masud terjatuh tidak berdaya;
- Bahwa ketika Masud terjatuh, Bokum dan Nuhu secara bergantian menganiaya Masud menggunakan parang hingga Masud meninggal dunia;
- Bahwa Jabanur Bakir, Abu Thalib, Kifli Bakir, dan Abjan Bakir berhasil menyelamatkan diri dengan bersembunyi di tebing, berdasarkan pengakuan yang mereka berikan, mereka melihat jika Bokum, Nuhu, dan ke-4 rekannya pergi meninggalkan

jasad serta membawa barang-barang milik Marlan dan Masud Watoa;

- **Pasca Peristiwa⁸**

- Bahwa setelah itu, Abu Thalib melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Halmahera Timur;
- Bahwa Polisi sempat tidak menemukan jejak para pelaku pembunuhan pasca 6 bulan peristiwa ini telah terjadi;
- Bahwa setelah viralnya peristiwa pembunuhan tersebut, di internet mulai bermunculan foto-foto dari suku Tobelo Dalam atau O'Hongana Manyawa yang pernah diambil untuk kepentingan riset dan lainnya. Termasuk didalamnya foto dari Bokum dan Nuhu;
- Bahwa dengan bermodalkan foto-foto tersebut, pihak Kepolisian mencoba untuk mencocokkan deskripsi pelaku pembunuhan yang diberikan oleh Abu Thalib. Adapun ketika itu Abu Thalib mendeskripsikan para pelaku memiliki kumis, janggut, dan jambang yang tebal, model rambut yang terikat, lurus, dan tampak kusut;
- Bahwa lebih lanjut, ketika Abu Thalib diperlihatkan foto tersebut, ia mengatakan jika dirinya yakin jika orang yang ada di foto tersebut merupakan pembunuh dari Masud dan Marlan Watoa yakni Bokum dan Nuhu;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2015, melalui Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Sos Bokum dan Nuhu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman masing-masing 14 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 100.000.000,-;
- Bahwa selanjutnya, Penasihat Hukum telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Namun sayangnya, melalui putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PT.TTE Bokum dan Nuhu mendapatkan vonis lebih berat dengan masing-masing 15 tahun penjara dan denda masing-masing Rp 100.000.000,- subsidi 6 bulan penjara.
- Bahwa setelah 5 tahun mendekam di penjara, Nuhu meninggal dunia akibat sakit pinggang yang diidapnya tidak kunjung

⁸ Project Multatuli, *Penjaga Hutan Terakhir Halmahera yang Dicap Pembunuh, Diasingkan, dan Dirampas Ruang Hidupnya*, <https://projectmultatuli.org/penjaga-hutan-terakhir-halmahera-yang-dicap-pembunuh-diasingkan-dan-dirampas-ruang-hidupnya/> diterbitkan pada 21 Oktober 2022

terobati. Kuat dugaan jika sakit pinggang ini disebabkan oleh tindak penyiksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian⁹;

- Bokum bebas pada 24 Januari 2022 lalu.



Gambar: Makam Nuhu yang terletak di TPU Ternate

Sumber: Dokumentasi KontraS

2. Kejanggalan dan kekerasan yang terjadi

Dalam hasil investigasi yang telah kami lakukan, kami menemukan adanya beberapa kejanggalan dan dugaan tindakan penyiksaan yang dialami oleh Bokum dan Nuhu. Ketika itu, medio Maret 2015, Bokum dan Nuhu ditangkap di rumah seorang warga yang bernama Oti Maliong yang terletak di Desa Woejarana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah.

Lebih lanjut, dari hasil wawancara kami dengan bapak Syaiful Madjid dan juga pendamping lokal disana, mereka mengatakan bahwa Bokum dan Nuhu mendapatkan tindakan penyiksaan oleh Kepolisian. **Diduga penyiksaan ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan bahwa pelaku pembunuhan tersebut benar dilakukan oleh mereka (Bokum dan Nuhu).**

Selanjutnya dalam proses peradilannya, kami menemukan adanya indikasi *unfair trial*. Diketahui jika Bokum dan Nuhu tidak bisa

⁹ Hasil wawancara dengan pak Syaiful Madjid, Akademisi dan Peneliti Masyarakat Adat Suku O'Hongana Manyawa, Jumat 29 September 2023

berbahasa Indonesia, mereka sehari-hari berkomunikasi menggunakan bahasa Tobelo. Namun dalam proses peradilan yang berlangsung ketika itu, **Bokum dan Nuhu tidak mendapatkan penerjemah yang kompeten dan memiliki wawasan yang cukup tentang bahasa Tobelo.** Hal ini pada akhirnya berimbas kepada Bokum dan Nuhu tidak mengerti akan hal yang sedang mereka alami dan alasan mengapa mereka diadili. Bahkan, terdapat perkataan yang dinyatakan oleh Bokum yang mengatakan “*Tong ini tara tau Waci itu, (kami tidak tahu di daerah Waci)*” pada percakapan di persidangan.¹⁰

Kejanggalan juga sangat dirasakan ketika korban selamat ketika itu memberikan ciri-ciri pelaku pembunuhan yang deskripsinya sangatlah umum. Bahkan ketika itu, **kuasa hukum sudah merasa janggal ketika korban dapat langsung mengenali Bokum dan Nuhu dari foto yang diberikan oleh pihak Kepolisian,** sementara masih terdapat 4 orang lainnya yang mereka tidak mengetahui identitasnya. Sedari awal memang sejatinya tidak ada bukti kuat yang dapat menjelaskan jika pelaku pembunuhan tersebut adalah Bokum dan Nuhu. Hal ini kembali diperkuat oleh kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh para saksi meringankan yang dihadirkan oleh pendamping hukum. Pertama adalah kesaksian yang diberikan oleh Oti Maliong, dirinya mengatakan bahwa **tidak pernah melihat Bokum dan Nuhu membawa parang panjang dan juga anak panah yang diduga digunakan untuk membunuh para korban.**

Kesaksian tersebut juga dibenarkan oleh Yustus Regang, yang merupakan Babinsa di wilayah Weda. lebih lanjut, Yustus mengatakan pada tanggal 2 Juli 2014 Bokum, Nuhu, dan Juga Oti membantu dirinya untuk mengambil kayu di dalam hutan di wilayah Akejira. Tiga hari setelah itu, tepatnya pada tanggal 5 Juli 2014 Bokum dan Nuhu pamit untuk pergi ke kamp perusahaan tambang PT. Weda Bay Nikel (WBN) guna mengambil jatah beras, ikan, mie instan, dan lainnya yang diberikan oleh pihak perusahaan.

kebenaran ini dikonfirmasi oleh Ahmad Yani yang merupakan kontraktor di PT. WBN. Dalam keterangannya ia mengatakan setiap minggu Bokum dan Nuhu selalu datang ke perusahaan untuk mengambil jatah sembako tersebut, termasuk pada tanggal 6 Juli

¹⁰ Project Multatuli, *Op.Cit*

2014. Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa jika Bokum dan Nuhu mengambil sembako saat hari sudah siang, maka mereka akan menginap di kamp perusahaan, sementara jika mereka membawa alat untuk berburu maka alat tersebut akan disimpan jauh dari kamp perusahaan.

Lebih lanjut, letak posisi dari wilayah hutan Akejira tempat dimana Bokum dan Nuhu berada ketika itu dengan tempat kejadian perkara yang berada di wilayah Waci, Kecamatan Maba, Halmahera Timur sangatlah jauh. Sehingga tidak mungkin dalam waktu sekitar 2 hari Bokum dan Nuhu dapat berpindah tempat dari kamp perusahaan tersebut ke hutan di daerah Waci.

Selanjutnya, perihal aturan adat yang dimiliki oleh masyarakat O'Hongana Manyawa, Syaiful Madjid mengatakan bahwa mereka masyarakat adat akan melakukan pembunuhan jika sistem sosial kehidupan mereka dilanggar. Terdapat 2 alasan utama mereka akan membunuh, yakni bila wilayah hutan mereka dimasuki oleh kelompok masyarakat adat lain dan selanjutnya adalah jika ada yang merampas istri dari masyarakat adat lain. Dalam wawancara tersebut, Syaiful menjelaskan bahwa ketika mereka melakukan pembunuhan baik terhadap masyarakat adat lain ataupun terhadap masyarakat umum lainnya, mereka O'Hongana Manyawa akan menjaga dan merawat jasad orang tersebut hingga ada pihak yang datang menjemput dan membawa jasadnya.

Kebiasaan adat ini tentu sangat bertolak belakang dengan kronologi pembunuhan yang terjadi pada tangga 8 Juli 2014 lalu. Diketahui bahwa ketika itu korban dibunuh dengan cara yang sadis dan ditinggalkan begitu saja di hutan hingga akhirnya jasad korban hanyut terbawa oleh arus sungai. Lebih lanjut, Syaiful menjelaskan jika masyarakat O'Hongana Manyawa sangatlah jujur dan juga bertanggung jawab, sehingga dirinya yakin jika pelaku pembunuhan terhadap kedua orang ini bukan mereka ataupun juga Bokum dan Nuhu.

ii. Kriminalisasi 6 orang masyarakat adat hingga tingkat kasasi



Gambar: Hago, Toduba, Rinto, Awo Ghibali, Saptu, dan Habel pada saat ditetapkan sebagai tersangka

Sumber: HarianHalmaera.com

i. Kronologi singkat kasus Pembunuhan¹¹

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, Habel, Hago, Rinto, Toduba, dan Awo berangkat dari Dusun Tukur-Tukur Desa Dodaga dengan membawa masing-masing peralatan berburu serta parang hingga tiba di SP 4 Desa Akedaga dan menumpang mobil rental merk Avanza warna hitam menuju Kawasan hutan Waci dan tiba sekitar pukul 10.30 WIT di Desa Wailukum tepatnya di areal PT. Haltim Maining, selanjutnya mereka berjalan kaki hingga tiba di sungai Tewil sekitar pukul 15.00 WI, kemudian mereka beristirahat hingga pada hari selasa tanggal 26 Maret 2019, mereka masuk ke dalam hutan Waci untuk berburu hewan dan mencari kayu gaharu;
- Bahwa sehari setelah mereka masuk kedalam hutan, tepatnya pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIT, Halim Difa, Harun Muharram bersama dengan Habibu Salaton, Karim Abdurahman dan Yusuf Halim berangkat dari Desa Waci

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 94/Pid.B/2019/PN Sos

menuju Kawasan hutan Bungasili/hutan Waci untuk berburu dan mengambil pala hutan menggunakan 2 buah perahu ketinting dengan menelusuri anak sungai hingga tiba di Kawasan hutan Bungasili/hutan Waci sekitar pukul 17.00 WIT dan kemudian membuat *befak*/rumah peristirahatan di sekitar kali waci, namun pada saat itu Hago dan Saptu Tojou mengetahui bahwa Halim Difa, Harun Muharram Bersama dengan Habibu Salaton, korban Karim Abdurahman dan Yusuf Halim sedang masuk ke dalam Hutan Bungasili/Hutan Waci, sehingga Hago dan Saptu Tojou memberitahukan kepada Habel, Rinto, Toduba dan Awo, setelah itu mereka berjalan kembali menuju Kawasan hutan Bungasili/hutan Waci hingga pada tanggal 28 Maret 2019 Para Terdakwa bertemu dengan beberapa orang masyarakat Dusun Titipa yang terdiri dari Awo Baikole (DPO), Bawehe Bido (DPO), Taliakse Sasaba (DPO), Bernat Ngale-ngale (DPO), dan Alen Baikole (DPO) selanjutnya mereka bergabung dengan beberapa masyarakat Titipa tersebut kemudian membuat *befak*/rumah peristirahatan bersama-sama di pinggir kali Waci hutan Bungasili;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Maret 2019, sekitar pukul 08.00 WIT Halim Difa, Harun Muharram bersama dengan Habibu Salaton, korban KARIM ABDURAHMAN dan Yusuf Halim berangkat menggunakan 2 buah perahu ketinting menelusuri anak sungai dari befac menuju lokasi kebun pala hutan untuk berburu rusa, namun setelah Halim Difa, Harun Muharam dan para korban masuk ke hutan, sekitar pukul 12.00 WIT Para Terdakwa bersama-sama dengan kelompok Titipa kemudian datang menuju kali waci dan menemukan befac Halim Difa, Harun Muharam dan para korban;
- Selanjutnya, setelah menemukan befac tersebut, Hago, Saptu, Habel, dan Awo berteriak “Bunuh”, mereka juga dikatakan mengejar Halim dan rekan-rekannya. Dikatakan juga ketika itu Habel membuat semacam bambu runcing untuk melukai Halim dan kawan-kawan;
- Setelah itu, Hago, Saptu, dan Habel menyuruh Awo untuk menebang pohon di pinggir sungai untuk menghalangi perjalanan Halim dkk. Sekitar pukul 14:00 WIT Mereka menunggu Halim dkk yang akan kembali ke befk atau dekat tebing aliran sungai;

- Selanjutnya, dalam perjalanan pulang perahu pertama yang digunakan oleh Halim, Habibu, dan Karim, perahu kedua ditumpangi oleh Harun dan Difa;
- Bahwa sekitar pukul 17:00 WIT, ketika perahu pertama tiba di lokasi kejadian, perahu mereka terhalang oleh pohon yang sebelumnya telah ditebang oleh Awo, sementara perahu kedua masih berada di belakang. Selanjutnya secara serentak masyarakat Titipa menyerang perahu, dikatakan bahwa Rinto, Saptu melakukan pelemparan menggunakan kayu dan juga batu ke arah perahu;
- Bahwa Hebel yang juga melempar kayu ke arah perahu, mengenai Yusuf yang duduk dibelakang perahu, sementara lemparan yang dilakukan Awo juga mengenai Yusuf yang membuat dirinya terjatuh ke dalam sungai. Setelah itu, Habel memanah ke arah Karim yang mengenai rusuk kiri sebelah belakang. Pada saat bersamaan Hago memanah ke arah Habibu Salaton;
- Penyerangan itu terus terjadi, hingga menyebabkan Yusuf mendapatkan total 2 luka akibat anak panah, karim dan Habibu mendapatkan 1 luka akibat anak panah. Akibat penyerangan itu membuat Habibu tergeletak tidak berdaya;
- Bahwa selanjutnya, Hago dikatakan mengejar dan memanah Yusuf hingga mengenai perut bagian kiri hingga membuat Yusuf terjatuh, disaat yang bersamaan Habel dan Toduba menghampiri Karim yang berada di sungai dan membunuh Karim dengan cara dimutilasi;
- Bahwa Awo dikatakan juga turut membunuh Habibu dengan cari memutilasi korban;
- Bahwa atas kasus pembunuhan ini pada tanggal 30 Maret 2020 melalui putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 94/Pid.B/2019/PN Sos memvonis Habel dan Hago seumur hidup, lalu Toduba dan Saptu penjara masing-masing 20 tahun, serta Rinto dan Awo masing-masing 16 tahun penjara;
- Lebih lanjut, dalam upaya banding yang telah ditempuh, hukuman yang diberikan kepada Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa diperberat. Pengadilan Tinggi Ternate melalui putusan dengan nomor 10/PID/2020/PT TTE, menjatuhkan vonis kepada Habel dan Hago dengan pidana mati, Toduba dan Saptu dengan pidana penjara seumur hidup. Serta Rinto dan Awo dengan masing-masing 20 tahun penjara.

- Selanjutnya, terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. Hasil kasasi tersebut tertuang pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 893 K/Pid/2020 pada tanggal 29 September 2020, yang menjatuhkan pidana kepada Habel, Hago, Toduba, dan Saptu dengan pidana penjara masing-masing seumur hidup, sedangkan Awo Gihali dan Rinto dengan pidana penjara selama dua puluh tahun penjara

ii. Kejanggalan dan kekerasan yang terjadi

Selanjutnya pada kasus kriminalisasi terhadap ke-6 Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa yang berasal dari dusun Tukur-tukur ini kurang lebih sama dengan apa yang terjadi kepada Bokum dan Nuhu. kasus ini juga tidak terlepas dari adanya dugaan upaya rekayasa kasus dengan menjebak dari masyarakat adat disertai dengan adanya tindak penyiksaan kepada masing-masing terduga pelaku.

Atas peristiwa tersebut, Habel ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2019 di belakang kamp PT. Mining di daerah Wailukum. Ketika itu, Habel langsung dibawa menuju Polres Halmahera Timur untuk dimintai keterangan. Bahwa dari pernyataan yang disampaikan oleh Habel, dirinya mendapatkan tindakan penyiksaan oleh pihak Kepolisian selama 3 hari berturut-turut. Dirinya dipaksa untuk mengakui telah melakukan pembunuhan di daerah hutan Wasi. Polisi juga sempat beberapa kali menunjukkan foto-foto korban kepada Habel, namun **Habel membantah tuduhan tersebut dan mengatakan jika dirinya tidak kenal dengan para korban. Akibat penyiksaan yang tak ada henti-hentinya**, akhirnya Habel menyerah dan menuruti perintah dari pihak Kepolisian, lalu ia juga dipaksa untuk menyebutkan nama-nama lain yang berasal dari Dusun Rai Tukur-Tukur.

Sementara itu, Hago, Rinto, dan Toduba ditangkap pada hari Rabu 21 Agustus 2019 di depan rumah milik Hago. Ketika itu, **Polisi datang dan langsung menodongkan pistol dan juga memukulinya. Hago dan Rinto mendapatkan penyiksaan selama 3 hari lamanya.** Sementara Awo ditangkap di daerah jembatan Maba saat sedang menggendong bayinya. Terdapat informasi yang kami dapatkan, **Awo ketika itu sedang menggendong bayinya sengaja ditabrak oleh Polisi hingga membuat Awo menjatuhkan anaknya dan**

menyebabkan luka di bagian kepalanya. Ketika sedang dibawa menuju Polres, didalam perjalanan Awo terus mendapatkan penyiksaan seperti pemukulan dan tendangan oleh pihak Kepolisian. Bahkan Awo menyebutkan jika salah seorang Polisi yang turut menyiksanya adalah bernama Junaidi.

Selama di Polres Halmahera Timur, Awo mengatakan ia disiksa oleh 4 orang anggota Polisi. Dirinya dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah ia lakukan tersebut. **Awo yang tidak fasih berbahasa Indonesia, dilarang untuk berbicara menggunakan bahasa Tobelo yang menyebabkan sulitnya untuk berkomunikasi.** Awo terus mendapat penyiksaan sampai dirinya terpaksa mengakui perbuatan tersebut.

Selanjutnya dalam proses persidangan, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari warga, pada tanggal 23 Februari, Rinto Tojouw pergi menggunakan kapal ferry di Morotai melalui Pelabuhan Subaim. Dirinya akan bekerja di Morotai selama 6 minggu. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh warga Dusun Rai Tukur-Tukur, bukti Rinto berada di wilayah Morotai sebetulnya bisa dibuktikan oleh foto, telepon, dan juga sms. Namun sayangnya, ketika Rinto ditangkap oleh Polisi, ponsel miliknya disita oleh Polisi dan semua bukti-bukti tadi terhapus.

Selanjutnya pada saat pemeriksaan saksi di persidangan, terdapat bukti jika para terduga pelaku dalam hal ini masyarakat O'Hongana Manyawa tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Seperti halnya Hago Baikole, berdasarkan dari catatan yang dimiliki oleh Sekretaris Gereja, pada ketika itu pejabat gereja dan juga jemaat lainnya akan melakukan berdoa bersama dengan jadwal yang bergilir. Berdasarkan catatan yang dimiliki oleh sekretaris tersebut, Hago Baikole tercatat mendatangi kegiatan berdoa tersebut pada tanggal 24 Maret 2019.

Pada hari hari Jumat 25 Maret 2019, ketua RT dari Dusun Rai Tukur-Tukur memberikan kesaksian jika pada hari itu seluruh warga di Dusun Rai Tukur-Tukur melakukan kerja bakti untuk membuka jalan agar pihak PLN dapat memasang kabel listrik di desa tersebut. Ketua RT dan 2 saksi lainnya dari Dusun Rai Tukur-Tukur menyatakan bahwa Hago, Saptu, Toduba, dan Habel berpartisipasi dalam kerja bakti tersebut. Sementara posisi dari Awo ketika itu sedang berada di kawasan Titipa menemani istrinya yang baru saja melahirkan.

Sementara Rinto masih berada di daerah Morotai. Lebih lanjut, ketua RT menyatakan bahwa pada kerja bakti kedua yang dilakukan pada tanggal 29 Maret (hari yang sama dengan terjadinya pembunuhan). Hago, Saptu, Toduba, dan Habel juga kembali turut terlibat dalam kegiatan kerja bakti tersebut.

Selanjutnya masih dalam proses persidangan, juga terdapat kesaksian yang diberikan oleh Halil Abubakar yang berprofesi sebagai fotografer di kantor Bupati Halmahera Timur dan juga pendiri dari Komunitas Togutil Peduli Halmahera. Dirinya memberikan kesaksian jika Awo pada tanggal 28 Maret 2019 masih berada di daerah Titipa, menemani istrinya yang baru saja melahirkan.

Kejanggalan lain yang berhasil kami temukan adalah perihal ciri-ciri fisik yang disebutkan oleh korban bernama Harun Muharam yang mendeskripsikan jika orang yang menyerang mereka memiliki rambut panjang dan tidak terawat. Kembali ciri-ciri yang diberikan sebetulnya sangatlah umum dan tidak spesifik menunjukkan jika para pelaku adalah mereka masyarakat O'Hongana Manyawa. Bahkan lebih lanjut, baik Rinto, Toduba, Habel, dan Saptu kesemuanya mereka memiliki rambut yang terawat untuk menjaga kerapian setiap ke gereja. Hanya Awo yang memiliki rambut panjang melebihi bahu.

Dengan begitu, sebetulnya tidak ada bukti kuat bahwa merekalah pelaku dari peristiwa pembunuhan ini. Selain itu, terlihat Polisi memanfaatkan stigma yang melekat kepada Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa untuk terus mengkriminalisasi dan menjadikan mereka sebagai kambing hitam dalam setiap tindak pidana yang terjadi di sekitar wilayah Halmahera Timur.

D. Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Proses Pidana

Berdasarkan berbagai temuan tersebut kami mencoba untuk menganalisis adanya dugaan pelanggaran hukum serta pelanggaran HAM yang dialami oleh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa dalam proses pidana yang mereka jalani. Dalam pelanggaran hukum, kami menemukan dua pola pelanggaran yang dialami oleh kesepuluh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa, yaitu adanya dugaan penuntutan ilegal (*malicious prosecution*) serta putusan yang keliru terhadap korban (*Wrongful Conviction*). Sedangkan dalam pelanggaran HAM, kami menemukan tiga pola pelanggaran yakni adanya peradilan yang tidak adil (*unfair trial*) yang didalamnya terdapat adanya tindak penyiksaan (*torture*) serta adanya penangkapan secara sewenang-wenang (*arbitrary arrest*), dugaan diskriminasi dalam

proses peradilan terhadap masyarakat adat, serta hilangnya hak atas rasa aman terhadap Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa di tempat tinggalnya akibat penggunaan kekuatan secara berlebihan (*excessive use of force*) oleh aparat kepolisian.

a. Dugaan Pelanggaran Hukum

I. Adanya Dugaan Penuntutan Ilegal (*Malicious Prosecution*) terhadap Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa

Kami menilai bahwa kasus yang menimpa kesepuluh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa merupakan suatu penuntutan yang ilegal (*Malicious Prosecution*).¹² Hal ini berdasarkan banyaknya kejanggalan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penuntutan ilegal ini terjadi karena Jaksa terkesan hanya meneruskan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tanpa melihat proses penyidikan tersebut.

Dalam tahap penyidikan oleh kepolisian, kami melihat bahwa pihak kepolisian melakukan berbagai malprosedur dalam melakukan penyidikan terhadap Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa. Hal ini didasarkan atas penangkapan kepada mereka tanpa adanya surat penangkapan yang diberikan oleh kepolisian, baik itu Polres Halmahera Timur pada kasus kepada 6 masyarakat adat pada tahun 2019 dan pada kasus yang dialami Alen Baikole dan Samuel Beke pada tahun 2022, maupun Polres Halmahera Tengah pada kasus Bokum dan Nuhu pada tahun 2014. Selain tidak adanya surat penangkapan, polisi juga kerap kali menuduhkan pelaku tindak pembunuhan kepada Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa tanpa didasarkan pada alat/barang bukti yang sah. Bahkan, walau Masyarakat Adat tersebut tidak mengakui bahwa mereka bukan merupakan pelaku pembunuhan, aparat kepolisian tetap memaksa mereka untuk mengakui perbuatan tersebut dengan disertai tindak penyiksaan. Selain itu, dalam pemeriksaan BAP oleh Penyidik, masyarakat adat seringkali tidak didampingi oleh pengacara, sehingga rentan terjadi pemaksaan dalam proses interogasi. Hal ini tentu melanggar Pasal 54 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) di mana tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, termasuk pada pemeriksaan BAP oleh kepolisian. Dalam pemeriksaan tersebut, banyak dari masyarakat adat yang diperiksa tidak menguasai bahasa Indonesia karena kesehariannya menggunakan bahasa Tobelo, namun tidak disediakan juru bahasa oleh penyidik.

¹² Cornell Law School mendefinisikan *Malicious Prosecution* sebagai “*the filing of a lawsuit for an improper purpose, and without grounds or probable cause*”. Selengkapnya dapat diakses di: https://www.law.cornell.edu/wex/malicious_prosecution

Dalam tahap tuntutan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Timur, jaksa kami anggap gagal dalam melakukan pencarian kebenaran secara riil dalam ketiga perkara yang menimpa Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa. Hal ini berlandaskan pada pengabaian jaksa atas berbagai dugaan malprosedur yang dilakukan oleh kepolisian dalam menetapkan masyarakat adat sebagai tersangka. Selain itu, kami menganggap bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak yakin atas tuntutan yang ia jatuhkan, khususnya pada kasus Alen Baikole dan Samuel Gebe. Hal tersebut berdasarkan tuntutan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun. Padahal, ancaman pidana minimal pada Pasal 340 KUHP yaitu 20 (dua puluh) tahun penjara.¹³ Lebih lanjut, Jaksa juga gagal dalam meneliti secara jelas mengenai alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, sebelum menghadirkan terdakwa di persidangan. Sayangnya, Jaksa seakan hanya melanjutkan proses penyidikan ke tahap penuntutan hingga persidangan tanpa melalui proses penelitian alat bukti dan proses penyidikan secara ketat dan teliti.

Berdasarkan berbagai hal tersebut, penuntutan yang dilayangkan kepada Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa dalam tiga rentetan peristiwa merupakan sebuah *malicious prosecution*. Padahal, Jaksa dalam posisinya sebagai *Standing Magistrate*¹⁴ harusnya berhati-hati dalam menerima dan meneliti berkas perkara dari penyidik sebelum menyatakan menerimanya (P-21).

II. Dugaan Adanya Pembuktian yang Sesat (*Wrongful Conviction*)

Dalam ketiga rentetan peristiwa kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa, kami menemukan pola pelanggaran hukum yakni adanya penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah (*wrongful conviction*). Kesalahan penghukuman ini cenderung terjadi karena adanya *error in persona* dalam proses penegakan hukum, seperti adanya pengakuan secara paksa, minimnya alat bukti namun tetap diproses pidana, dan lain-lain. Dalam ketiga peristiwa ini, *wrongful conviction* terjadi dalam berbagai tahap, baik pada saat penyidikan hingga persidangan.

Dalam proses penangkapan sebagai salah satu tahap penyidikan, kami menilai bahwa aparat kepolisian melakukan kekeliruan dalam penangkapan (*disqualification in person*) karena masyarakat adat yang ditangkap telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang melakukan tindak pembunuhan. Namun pemaksaan untuk mengakui

¹³ Pasal 340 KUHP mengatur bahwa pembunuhan berencana dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

¹⁴ Jaksa sebagai *Magistrate* merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan karenanya harus mempertimbangkan semua kepentingan yang terlibat

perbuatan pembunuhan dengan tindak penyiksaan terus dilakukan oleh pihak kepolisian walau tidak didasarkan oleh barang/alat bukti yang kuat. Salah satunya dialami oleh Alen Baikole yang mengalami tindak penyiksaan oleh intel Polres Halmahera Timur. Penyiksaan tersebut terjadi karena Alen menjelaskan bahwa dirinya bukan pembunuh Talib Muid, namun karena proses penyiksaan yang tiada henti, Alen terpaksa mengakui segala pernyataan dan pertanyaan dari Intel tersebut. Hal yang sama juga terjadi kepada Habel, Rinto, dan Awo yang mengalami tindak penyiksaan selama tiga hari berturut-turut oleh Polres Halmahera Timur. Taktik interogasi dengan tindak penyiksaan oleh anggota kepolisian tersebut menjadi salah satu faktor terbesar dalam membuka celah kesalahan menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak kejahatan.

Ketika persidangan berlangsung, kami juga menemukan bahwa terjadi berbagai pengabaian fakta yang disampaikan oleh saksi *a de charge*. Berbagai kesaksian yang menyatakan bahwa kesepuluh masyarakat adat tidak berada di lokasi pada saat peristiwa pembunuhan selalu diabaikan oleh majelis hakim. Selain itu, barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan juga bukan milik Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa sebagai terdakwa, yang dipertegas dengan pengakuan langsung oleh terdakwa serta pernyataan ahli yang dihadirkan. Namun, Semua pernyataan dari saksi yang meringankan tersebut seakan dikesampingkan oleh majelis hakim.

Hal serupa juga terjadi dalam pertimbangan putusan yang dijatuhkan, terkhusus kepada Alen Baikole dan Samuel Gebe. Kami melihat bahwa hakim ragu dalam menyampaikan putusan tersebut, karena majelis hakim menegaskan adanya saksi tidak langsung dalam peristiwa pembunuhan kepada Talib Muid. Hal tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim mengabaikan prinsip *beyond reasonable doubt*, yang berarti bahwa harus tidak ada keraguan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam kasus ini, saksi tidak langsung tersebut menunjukkan bahwa hakim mengalami keraguan dalam memutus sehingga terjadi kegagalan dalam menegakkan keadilan (*miscarriage of justice*).

Berbagai temuan tersebut menguatkan bahwa Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa yang menjadi terpidana dalam ketiga rentetan kasus tersebut bukan merupakan pelaku sesungguhnya. Namun karena berbagai paksaan pengakuan melalui serangkaian tindak penyiksaan, adanya berbagai fakta yang diabaikan di dalam persidangan, hingga adanya pertimbangan putusan yang terdapat keraguan dari majelis hakim, sehingga Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa terpaksa menjalani hukuman atas perbuatan yang bukan dilakukan oleh mereka.

b. Dugaan Pelanggaran HAM

I. Peradilan yang Tidak Adil (*Unfair Trial*)

Right to fair trial atau hak atas peradilan yang adil merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak ini memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terdapat beberapa standar yang harus diperhatikan untuk menjalankan peradilan secara adil, salah satunya tertuang dalam Pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.¹⁵

Hak tersebut tidak tampak dalam proses persidangan yang dialami oleh Samuel Gebe dan Alen Baikole. Hakim seakan telah memvonis bersalah keduanya sebelum proses pembuktian di pengadilan berjalan.

Hal tersebut terlihat ketika majelis hakim pada persidangan m telah menyampingkan fakta hukum yang harus bersesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti dalam persidangan. Fakta bahwa keduanya telah menjadi korban penyiksaan dan fakta bahwa keduanya tidak berada di lokasi tindak pidana ketika peristiwa terjadi sama sekali dikesampingkan oleh hakim.

Pada pertimbangannya hakim bahkan secara eksplisit menuliskan pertimbangan yang bersifat teologis sebagai dasar keyakinan hakim dan tidak mendasarkan keyakinan serta pertimbangannya pada fakta-fakta yang dihadirkan oleh kedua terdakwa dan kuasa hukumnya. Hal tersebut merupakan bukti nyata terjadinya peradilan sesat pada kasus Samuel Bege dan Alen Baikole.

Peradilan sesat juga dialami oleh enam warga yang dikriminalisasi pada tahun 2019. Pengadilan tidak memberikan akses kepada warga yang tidak fasih berbahasa Indonesia, dengan begitu si terdakwa tentu tidak dapat memahami dakwaan serta tuntutan yang diajukan kepadanya oleh penuntut umum. Selain itu pengadilan juga mengenyampingkan fakta bahwa seorang di antara terdakwa merupakan seseorang dengan disabilitas mental. Pada kasus ini hakim juga seakan menutup mata pada fakta bahwa para terdakwa mendapatkan penyiksaan dari Kepolisian sehingga keterangan yang diberi kepada Polisi sesungguhnya patut diragukan kebenaran dan keabsahannya.

¹⁵ Beberapa standar tersebut yaitu: (1) *Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence*; (2) *No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed*

Peradilan sesat dan *unfair trial* telah menjadi pola berulang yang dihadapi oleh masyarakat O'Hongana Manyawa tatkala mereka menjadi tersangka tindak pidana. Padahal dalam kovenan internasional tentang hak sipil dan politik yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia telah mengatur secara ketat bahwa setiap orang berhak atas peradilan yang adil, bebas, dan tidak memihak.¹⁶ Namun, regulasi tersebut seakan dilangkahi oleh para penegak hukum yang menangani setiap kasus yang melibatkan masyarakat adat. *Unfair trial* yang mereka alami seakan melingkapi bukti kebobrokan penegakan hukum serta diskriminasi hukum kepada masyarakat O'Hongana Manyawa. Peradilan sesat ini terjadi karena berbagai bentuk penangkapan sewenang-wenang (*arbitrary arrest*) serta tindak penyiksaan (*Torture*) yang dialami oleh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa.

i. Penangkapan Sewenang-Wenang (*Arbitrary Arrest*) oleh Aparat Kepolisian

Arbitrary arrest atau penangkapan sewenang-wenang merupakan salah satu pola yang kami temukan dialami oleh masyarakat adat. Berdasarkan temuan kami, terdapat fakta bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Samuel Gebe pada 20 Maret 2023 anggota Kepolisian tidak dilengkapi dengan surat-surat. Pada kasus Alen Baikole, ia bahkan baru menerima surat perintah penangkapan setelah tiga hari menjalani penahanan.

Lebih lanjut berdasarkan temuan kami, pada proses pemeriksaan dan pengambilan BAP Samuel Gebe dan Alen Baikole tidak didampingi oleh kuasa hukum sama sekali. Hal tersebut tentu melanggar hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum sekaligus menunjukkan bahwa Kepolisian telah melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap Samuel dan Alen

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), upaya paksa termasuk yang dilakukan oleh Kepolisian harus dilengkapi dengan syarat-syarat formil salah satunya surat perintah.¹⁷ Pengecualian terhadap syarat-syarat tersebut hanya dibolehkan jika upaya paksa dilakukan terhadap orang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Perlu digaris bawahi bahwa para warga anggota masyarakat adat O'Hongana Manyawa yang menjadi tersangka tidak tertangkap tangan sehingga pada proses penangkapan sudah seharusnya dilengkapi dengan surat perintah penangkapan oleh Kepolisian.

¹⁶ Lihat *International Convention on Civil and Political Rights Article 10*

¹⁷ Lihat Pasal 17 KUHP, Pasal 18 KUHP, Pasal 20 KUHP, Pasal 33-35 KUHP,

Penangkapan sewenang-wenang yang mereka alami juga mengawali serangkaian kekerasan dan penyiksaan yang mereka alami selama menjalani proses pemeriksaan.

Selain Samuel Gebe dan Alen Baikole, penangkapan sewenang-wenang juga dialami oleh Bokum dan Nuhu pada 2015. Berdasarkan keterangan mereka juga ditangkap tanpa adanya surat perintah penangkapan dan dengan menggunakan kekerasan. Bokum dan Nuhu yang tidak mengerti Bahasa Indonesia juga tidak diberikan akses kepada penerjemah selama proses pemeriksaan. Hal serupa juga dialami oleh Awo, seorang dari 6 orang yang dikriminalisasi pada tahun 2019. Awo ditangkap secara paksa dengan menggunakan kekerasan oleh Kepolisian, menurut pengakuannya dan keterangan saksi Polisi secara sengaja menabrak Awo dengan menggunakan mobil hingga Awo terluka, pada proses tersebut, Kepolisian juga tidak memberikan surat penangkapan kepada Awo.

Berdasarkan temuan di atas, penangkapan sewenang-wenang dilakukan oleh Kepolisian kepada beberapa anggota masyarakat adat sehingga dapat dinyatakan bahwa berdasarkan tiga kasus di atas, penangkapan sewenang-wenang seakan menjadi pola yang digunakan oleh Kepolisian untuk men-tersangka-kan warga anggota masyarakat adat. Patut disayangkan bahwa ketidaktahuan masyarakat adat terhadap mekanisme hukum pidana “disalahgunakan” oleh Kepolisian untuk menjerat masyarakat adat. Penangkapan secara sewenang-wenang tersebut juga telah mencederai semangat penegakkan hak asasi manusia yang telah tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.¹⁸

ii. Dugaan Tindak Penyiksaan (*Torture*)

Pola lain yang kami temukan dilakukan oleh Kepolisian kepada masyarakat adat yang tertangkap adalah penyiksaan¹⁹ selama proses pemeriksaan. Penyiksaan dialami oleh Samuel Gebe pada tanggal 21 Maret 2023, ia

¹⁸ Lihat *Universal Declaration of Human Rights Article 9*

¹⁹ Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan, penyiksaan didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

mengaku dipukuli secara terus menerus oleh Polisi dalam proses pemeriksaan. Penyiksaan tersebut patut diduga agar Samuel mengakui bahwa dia adalah pelaku dari peristiwa pembunuhan yang terjadi dan agar ia juga turut menyebutkan nama kawannya yang lain.

Karena dipukuli terus menerus, Samuel akhirnya mengaku dan menyebut nama Alen Baikole, walau keduanya tidak berada di tempat kejadian saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi. Penyiksaan juga dialami oleh Kioyo yang ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023 dan kemudian dilepaskan karena tidak terbukti bersalah beberapa hari kemudian. Menurut rekam medis Kioyo, akibat penyiksaan tersebut ia mengalami peradangan pada saluran pernapasan dan sesak napas hingga satu bulan lamanya.

Sebagai negara yang merupakan negara pihak Konvensi Menentang Penyiksaan, tindakan aparat Kepolisian kepada warga di Halmahera Timur merupakan pelanggaran langsung terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan. Lebih lanjut berdasarkan Perkap No. 8 Tahun 2009, setiap anggota Polisi dengan tegas dilarang melakukan tindak penyiksaan dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu tindak penyiksaan yang terjadi jelas merupakan pelanggaran terhadap aturan internal Polri sendiri.

Selain, itu menurut perspektif hukum pidana tentu saja tindak penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dapat memenuhi unsur tindak penganiayaan sebagaimana diatur oleh KUHP. Penyiksaan yang terjadi juga menambah panjang peristiwa penyiksaan di Indonesia, sejak Juni 2022-Mei 2023 saja setidaknya terjadi 34 peristiwa penyiksaan di seluruh Indonesia,²⁰ kasus di Halmahera Timur menunjukkan bahwa tindak penyiksaan merupakan salah satu “metode” yang kerap dipakai oleh aparat Kepolisian ketika berhadapan dengan warga sipil.

Hingga laporan ini ditulis, sama sekali belum ada langkah yang diambil oleh Polres Halmahera Timur terhadap dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh anggotanya kepada masyarakat adat meskipun pada momen persidangan dalam kesaksiannya Samuel dan Alen mengaku di bawah sumpah bahwa mereka mendapatkan tindak kekerasan dari Kepolisian selama proses pemeriksaan.

²⁰ KontraS, Minim Komitmen dan Normalisasi Kekerasan: Penghapusan Penyiksaan Hanya Angan? , https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/06/KontraS_Minim_Komitmen_dan_Normalisasi_Kekerasan_Penghapusan_Penyiksaan.pdf

Metode penyiksaan yang digunakan patut menjadi sorotan sebab akibat tindak penyiksaan tersebut Samuel dan Alen terpaksa mengakui tindak pidana yang sebenarnya tidak mereka lakukan sama sekali. Karena didapatkan melalui metode penyiksaan, maka pengakuan mereka seharusnya tidak sah karena pengakuan tersebut mereka sampaikan di bawah tekanan dan penderitaan fisik yang luar biasa. Perlu juga digarisbawahi, bahwa berdasarkan KUHAP tugas penyidik adalah mengejar keterangan terdakwa, bukan mencari pengakuan. Sehingga praktik penyiksaan yang dilakukan oleh Kepolisian kepada Samuel Gebe dan Alen Baikole bertentangan dengan KUHAP.

Lebih lanjut, dengan melakukan penyiksaan Polisi juga seakan hanya mengejar pengakuan tersangka dan mengenyampingkan alat bukti dan fakta lapangan lainnya. Misalnya saja fakta bahwa Samuel dan Alen sedang tidak berada di lokasi ketika tindak pembunuhan tersebut terjadi, pada akhirnya dikesampingkan oleh Kepolisian bahkan oleh Pengadilan, dengan kata lain akibat pengakuan yang didapatkan melalui penyiksaan, bukti-bukti lain seakan dikesampingkan dan dianggap tidak relevan. Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap prinsip yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia.

Selain pada kasus Samuel Gebe dan Alen Baikole, dugaan penyiksaan dalam proses pemeriksaan oleh Kepolisian juga dialami oleh Bokum dan Nuhu pada tahun 2015. Nuhu bahkan diduga menderita luka berkepanjangan akibat tindak penyiksaan yang ia alami dan menjadi salah satu penyebabnya meninggal dunia. Warga bernama Habel yang merupakan tersangka pembunuhan berencana pada tahun 2019 juga mengalami perlakuan serupa dengan Samuel Gebe. Ia ditangkap lalu disiksa oleh Kepolisian, penyiksaan tersebut dimaksudkan agar Habel mengaku sebagai pelaku pembunuhan dan memberi keterangan bahwa beberapa orang lain sebagai pelaku. Karena tidak tahan dengan siksaan aparat, Habel pun akhirnya mengaku.

Berbagai peristiwa tersebut menggambarkan bahwa penyiksaan masih cukup umum terjadi kepada masyarakat adat yang menjadi tersangka tindak pidana. Pola penyiksaan yang terjadi menunjukkan bahwa anggota Kepolisian masih melakukan upaya penegakan hukum pidana justru dengan melanggar hukum itu sendiri. Jika pola ini dapat ditemukan pada anggota masyarakat adat, maka bukan tidak mungkin warga sipil lainnya di Halmahera Timur juga menjadi korban tindakan serupa.

II. Penggunaan Kekuatan secara Berlebihan (*Excessive Use of Force*) oleh Anggota Kepolisian

Temuan kami juga mengindikasikan adanya penggunaan kekuatan secara berlebihan atau *excessive use of force* dalam upaya paksa terhadap masyarakat adat di Halmahera Timur. Penggunaan kekuatan secara berlebihan tersebut terlihat tatkala anggota Polres Halmahera Timur mengerahkan ratusan anggota Polisi beberapa di antaranya dengan senjata lengkap ke rumah Samuel Bege.

Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, berdasarkan Pasal 5 Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan yang menyebutkan bahwa tindakan yang dapat dilakukan kepolisian dapat berupa kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras hingga kendali senjata tumpul. Secara bertahap upaya-upaya tersebut semestinya dilakukan secara maksimal dalam mengurai gangguan keamanan yang terjadi.

Kepolisian tampaknya tidak melakukan upaya-upaya tersebut tersebut tampaknya tidak dilakukan oleh Kepolisian ketika ingin melakukan penyitaan di rumah Samuel Bege. Pengerahan kekuatan yang berlebihan tersebut juga menyebabkan anggota keluarga dan warga sekitar rumah Samuel terlibat bentrokan dengan anggota Kepolisian. Kami menilai bahwa pengerahan pasukan dengan senjata lengkap guna melakukan upaya paksa juga merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh Polisi.

Selain itu, pada persidangan Samuel Gebe dan Alen Baikole kami juga menerima informasi akan adanya anggota Kepolisian yang membawa senjata api laras panjang ke dalam ruang sidang. Hal tersebut selain tidak layak dan melanggar tata tertib ruang persidangan juga merupakan bentuk pertunjukkan arogansi aparat yang tidak menghormati independensi peradilan. Pelarangan tersebut tertuang pada Pasal 219 KUHAP yang mengatur secara tegas bahwa siapapun dilarang membawa senjata api ke dalam ruang sidang, termasuk aparat kepolisian. Hal ini mengindikasikan bahwa anggota polisi tersebut telah melangkahi regulasi tersebut.

Excessive use of force dari berbagai peristiwa itu berakibat pada munculnya rasa trauma dari Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa, terkhusus dari masyarakat adat yang telah tinggal di Dusun Rai Tukur-Tukur. Mereka mengalami ketakutan akan pengerahan aparat secara berlebihan di dusun mereka, terlebih diantaranya menggunakan senjata api. Beberapa warga di Dusun Rai Tukur-Tukur bahkan mengatakan bahwa mereka takut untuk kembali ke hutan untuk mencari kayu. Namun, ketika mereka juga berada di dusun, polisi juga kerap kali menuduh mereka

sebagai pembunuh, berkaca dari kasus Alen dan Samuel serta kasus yang menimpa 6 orang Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa.

Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa aparat kepolisian cenderung abai dalam menerapkan prinsip proporsionalitas dan masuk akal sesuai Perkap No.1 tahun 2009²¹. Penggunaan kekuatan tersebut jelas tidak mempertimbangkan tingkat ancaman, terkhusus ketika menangani masyarakat adat. Selain itu, berbagai bentuk *excessive use of force* yang dilakukan oleh aparat kepolisian juga membuat masyarakat adat tidak merasa aman untuk tinggal di Dusun Rai Tukur-Tukur. Padahal, masyarakat adat punya hak untuk hidup bebas, damai, dan aman, baik sebagai seseorang maupun sebagai kelompok masyarakat dan diatur secara ketat melalui Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.²² Sehingga pemerintah lewat aparat negara punya peran untuk melindungi (*to protect*), untuk menghormati (*to respect*), dan untuk memenuhi (*to fulfil*) hak-hak Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa.

Namun, aparat kepolisian justru tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap keamanan Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa yang berkaca dari dua peristiwa di atas. Hak atas rasa aman seharusnya menjadi hak yang melekat bagi seluruh masyarakat secara imparial, yang dilindungi oleh konstitusi.²³ Jika penggunaan kekuatan secara berlebihan ini masih terus dilakukan, akan berakibat pada hilangnya hak atas rasa aman masyarakat adat untuk dapat tinggal secara nyaman di Dusun Rai Tukur-Tukur dan akan memberikan efek traumatis yang berkepanjangan kepada mereka.

III. Diskriminasi Hukum yang dialami oleh Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa

Ada satu pola yang kami temukan dalam tiga peristiwa kriminalisasi yang terjadi kepada Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa, yakni adanya diskriminasi yang mereka alami selama proses peradilan. Hal tersebut tercermin dari beberapa kejanggalan yang kami temukan selama melakukan investigasi, yakni tidak diberikannya akses juru bahasa selama proses penyidikan serta saat di pengadilan, tidak diperkenalkannya pendamping hukum untuk bertemu dengan masyarakat adat saat mereka menjadi tersangka, serta diabaikannya saksi *a de charge* hingga adanya cibiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim di pengadilan.

²¹ Lihat Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Pasal 3

²² Lihat *United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples Article 7*

²³ Lihat Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Ketika proses penyidikan, aparat kepolisian tidak memiliki itikad untuk menghadirkan juru bahasa Tobelo, khususnya ketika proses pemeriksaan BAP. Padahal, banyak dari Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa yang ditangkap oleh kepolisian tidak mengerti bahasa Indonesia. Bahkan, beberapa masyarakat adat tidak mengerti akan isi dari BAP tersebut, namun aparat kepolisian tetap memaksa mereka untuk menandatangani. Selain itu dalam kasus Alen dan Samuel, Alen langsung disodorkan oleh BAP yang sudah dibuat oleh penyidik bahkan sebelum proses interogasi dilakukan di Kantor Polres Halmahera Timur.

Dalam proses di persidangan, hampir seluruh pernyataan dari saksi *a de charge* tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Bahkan beberapa kesaksian yang menyatakan bahwa masyarakat adat yang dituduh sebagai pembunuh tidak berada di lokasi pembunuhan tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Padahal dalam regulasi telah mengatur secara tegas bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya berdasarkan keyakinan saja.²⁴ Justru yang menjadi poin pertimbangan putusan majelis hakim adalah bukti tidak langsung. Selain itu, diskriminasi terjadi ketika Pendamping Hukum tidak diperkenankan oleh JPU untuk bertemu oleh terdakwa Alen dan Samuel pada saat di persidangan. Hal serupa juga dilakukan oleh salah satu majelis hakim pada persidangan Alen dan Samuel yang kerap kali melontarkan pernyataan yang seolah menstigma dan mengambil kesimpulan bahwa pelaku pembunuhan adalah Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa dengan mengaitkan ciri-ciri rambutnya yang gondrong. Menurut keterangan dari Pendamping Hukum, perlakuan kepada masyarakat adat selama proses persidangan jauh berbeda dibanding perlakuan pada perkara yang melibatkan terdakwa di luar dari komunitas Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa.

Diskriminasi hukum kepada Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa juga tidak hanya terjadi selama proses peradilan pada tiga rentetan kasus tersebut. Berdasarkan keterangan warga Dusun Rai Tukur-Tukur, setiap ada tindak pembunuhan yang terjadi di sekitar Halmahera, yang menjadi sasaran penangkapan/tuduhan pelaku pembunuhan oleh aparat kepolisian cenderung diarahkan kepada Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa. Hal ini juga terbukti dari daftar pencarian orang (DPO) yang dimiliki oleh aparat kepolisian yang semuanya merupakan Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa. Hal tersebut menurut warga merupakan salah satu dampak dari adanya stigma negatif yang dilekatkan kepada mereka. Sedangkan menurut akademisi, salah satu faktor aparat kepolisian selalu menangkap warga dari Dusun Rai Tukur-Tukur yaitu karena masyarakat adat tersebut yang secara aksesibilitas sangat mudah dijangkau, imbas dari kehidupannya yang telah menetap secara permanen. Sedangkan beberapa komunitas Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa

²⁴ Lihat Pasal 183 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP

yang tinggal di sekitar Buli, Halmahera Timur, yang merupakan masyarakat adat nomaden cenderung sulit untuk ditangkap. Hal tersebut membuat masyarakat yang tinggal di Dusun Rai Tukur-Tukur mengalami ancaman akan kriminalisasi yang selalu diarahkan kepada mereka.

Dari uraian tersebut kami menyimpulkan bahwa Masyarakat Adat saat ini mengalami diskriminasi hukum, yang tercermin dari proses peradilan yang terjadi hingga stigma negatif yang melekat pada mereka dan “dimanfaatkan” oleh aparat kepolisian dalam menyoal mereka sebagai pelaku tindak pembunuhan yang terjadi hampir di seluruh Halmahera. Masyarakat adat harus terlepas dari segala bentuk diskriminasi yang selalu berulang. Perlindungan kepada masyarakat adat sendiri telah diatur dalam *United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) di mana Indonesia terlibat dalam penandatanganan deklarasi tersebut, yang berarti bahwa hak-hak dan kebebasan dasar masyarakat adat yang tercantum mengikat pemerintah Indonesia.

E. Kesimpulan

Berbagai temuan investigasi yang kami temukan terkait tindak kriminalisasi kepada Alen Baikole dan Samuel Gebe, yaitu tidak adanya bukti yang mendukung bahwa Alen Baikole berada di tempat kejadian perkara pada saat peristiwa pembunuhan terjadi, adanya dugaan tindak penyiksaan yang dialami Alen Baikole dan Samuel Gebe oleh Polres Halmahera Timur pada saat proses penyidikan, adanya putusan yang janggal dengan pertimbangan hakim yang tidak rasional serta adanya barang bukti yang tidak pernah digunakan oleh Masyarakat Adat O’Hongana Manyawa, serta adanya pengerahan kekuatan yang berlebihan oleh aparat kepolisian, diantaranya yaitu pengerahan ratusan aparat bersenjata hanya untuk melakukan penyitaan alat bukti di rumah Alen Baikole yang berlokasi di Dusun Rai Tukur-Tukur, serta adanya dua aparat polisi yang membawa masuk senjata laras panjang ke ruang sidang saat proses persidangan Alen Baikole dan Samuel Gebe.

Namun, kriminalisasi dengan berbagai kejanggalan terhadap Masyarakat Adat O’Hongana Manyawa tidak hanya terjadi pada Alen Baikole dan Samuel. Terdapat dua peristiwa kriminalisasi yang terjadi, yaitu kriminalisasi kepada Bokum dan Nuhu 2014 serta kriminalisasi terhadap 6 orang Masyarakat Adat O’Hongana Manyawa pada tahun 2019. Dari kedua peristiwa tersebut ditemukan beberapa pola serupa, yaitu tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa mereka merupakan pelaku pembunuhan, adanya penyiksaan kepada bokum dan Nuhu serta 6 orang Masyarakat Adat O’Hongana lainnya oleh aparat kepolisian, serta adanya bentuk peradilan yang tidak adil terhadap mereka.

Berdasarkan tiga rentetan peristiwa kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa tersebut, kami menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran HAM pada peristiwa kriminalisasi terhadap Alen Baikole dan Samuel Gebe serta dua peristiwa kriminalisasi lainnya. Hal tersebut merujuk pada UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM sehingga tiga peristiwa tersebut harus ditetapkan sebagai pelanggaran HAM. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya tindak pelanggaran hukum yakni adanya dugaan penuntutan ilegal (*malicious prosecution*) dan dugaan penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah (*wrongful conviction*), serta pelanggaran HAM yang meliputi peradilan yang tidak adil (*unfair trial*) karena tindak penyiksaan serta penangkapan sewenang-wenang, penggunaan kekuatan secara berlebihan (*excessive use of force*) oleh aparat kepolisian, hingga terjadinya diskriminasi hukum kepada Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa.

F. Desakan

Atas dasar temuan tersebut, kami mendesak berbagai pihak yang terlibat dalam kasus kriminalisasi kepada Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa:

Pertama, Polres Halmahera Timur dan Polres Halmahera Tengah untuk segera menghentikan dugaan praktik penyiksaan terhadap masyarakat adat. Selain itu, Aparat kepolisian juga harus melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan secara objektif tanpa melakukan diskriminasi terhadap Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa;

Kedua, Pengadilan Negeri Soasio serta Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk memutus perkara secara objektif dan rasional dengan berbagai fakta hukum yang mempertimbangkan seluruh pernyataan saksi;

Ketiga, Polda Maluku Utara untuk segera mengevaluasi kinerja Polres Halmahera Timur, terkhusus dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur dan humanis;

Keempat, Komisi Yudisial serta Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk mengevaluasi majelis hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memutus perkara Alen Baikole dan Samuel Gebe, terkhusus dalam pertimbangannya yang kami anggap tidak rasional dan beralasan secara hukum;

Kelima, Komnas HAM RI untuk melakukan investigasi secara mendalam serta menetapkan kasus penyiksaan terhadap Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa sebagai pelanggaran HAM;

Keenam, Pemerintah Daerah untuk menjamin hak atas rasa aman dan memastikan adanya perlindungan dari ancaman ketakutan kepada Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa